

**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH DENGAN PEMAHAMAN ILMU SYARIAT
(Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NURUL ADHA ADRIANI
NIM: 105261128120

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**




PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nurul Adha Adriani, NIM. 105 26 11281 20 yang berjudul “Persepsi Masyarakat dalam Membangun Keluarga Sakinah dengan Pemahaman Ilmu Syariat (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat).” telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.	
Sekretaris	: Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.	
Anggota	: Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.	
	: Dr. Rahmi Dewanti Palangkey, Lc., M.A.	
Pembimbing I	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	
Pembimbing II	: Rapung, Lc., M.H.I.	

Disahkan Oleh :


Unismuh Makassar,
Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 863 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nurul Adha Adriani**

NIM : 105 26 11281 20

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat dalam Membangun Keluarga Sakinah dengan Pemahaman Ilmu Syariat (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat).

Dinyatakan : **LULUS**


Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Mughtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah, S. Ag., M. Si. 
2. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. 
3. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. 
4. Dr. Rahmi Dewanti Palangkey, Lc., M.A. 

Disahkan Oleh :



Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat dalam Membangun Keluarga Sakinah dengan Pemahaman Syariat Islam (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)

Nama : Nurul Adha Adriani
NIM : 105261128120
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Rajab 1445 H
26 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Nur Asia Hamzah, Lc., M.A
NIDN: 0913107302

Pembimbing II

Rapung, Lc., M.H.I
NIDN: 0919057801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Adha Adriani

Nim : 105261128120

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 27 Januari 2024 M
15 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Nurul Adha Adriani
Nim: 10526112820

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah swt., Rabb semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat; rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam yang senantiasa tercurah kepada panutan kita, Rasulullah saw., keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2023/2024.

Ucapan terima kasih senantiasa penulis ucapkan kepada ayahanda Alm Muh Aris Rahimahullah dan ibunda tercinta Hj Suriani Hafizdahallah yang telah mendidik dan membesarkan serta berjuang sekuat tenaga memberikan dukungan moril, materil sehingga dapat melihat anaknya bisa menjadi sarjana. Tiada kata yang layak bagi penulis untuk mengemukakan jasa dan pengorbanan beliau. Tanpa doa yang tak henti-hentinya beliau panjatkan kepada penulis dan restu darinya penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tak akan usai tanpa dukungan dan bimbingan dari segala pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Unismuh Makassar yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para penuntut ilmu.

2. Syaikh Dr. Muhammad Thayyib Khoory selaku donator AMCF atas bantuan dan kerjasamanya.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA., Drs. H. Abd Samad T. M.Pd.I., Dr. Ferdiana, M.Pd.I., dan Ahmad Natsir, M.Pd.I. selaku wakil dekan I, II, III dan IV yang senantiasa mendidik penulis selama menempuh perkuliahan.
4. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos, M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al birr Unismuh Makassar.
5. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah yang senantiasa memberikan pengarahan kepada penulis.
6. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan Rapung, Lc., M.H.I selaku pembimbing I dan Pembimbing II penulis, yang dengan hati yang lapang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Kepala Kelurahan Binanga kecamatan Mamuju beserta jajarannya serta ibu Ani yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Para dosen dan staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, pengetahuan serta keterampilan bagi penulis selama kegiatan pembelajaran.

9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah angkatan 2020 (banat qodim) yang telah sabar berjuang bersama-sama menjalani kehidupan perkuliahan dengan suka ataupun duka serta saling memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat penulis Nurul Husna dan Siti Nur Amriani yang telah banyak meluangkan waktunya untuk penulis, mendengarkan suka duka dalam masa pendidikan, serta banyak memberikan dukungan dalam bentuk apapun. Bapak Ir. Masrul Alam, S.E, S.T, M.Si, Ph.D, CRMP. CIRA selaku Suami salah satu dari sahabat penulis yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis; Aisyah Arrayhan SH dll sebagai teman terbaik bagi penulis, teman yang banyak membantu dari segala hal selama penulis menjalankan pendidikan di Makassar.
12. Kepada Teman baik penulis; Andi Mega, Nur Jasnifa, Maria abdiana dll yang banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Tak luput pula ucapan terima kasih kepada segenap keluarga yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan selama ini, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semoga kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan.

Seberat apapun masalah yang dihadapi penulis, pada akhirnya hanya kepada Allah swt. tempat kembali memohon agar kiranya diberi kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi. Penulis berharap agar skripsi ini diberkahi dan diridhai oleh Allah swt. Allahumma Amin.

Makassar, 10 Januari 2024

Penulis,

Nurul Adha Adriani
105261128120



ABSTRAK

Nurul Adha Adriani, 105261128120. *Persepsi Masyarakat dalam Membangun Keluarga Sakinah dengan Pemahaman Ilmu Syariat di Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.* Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan Rapung, Lc., M.H.I.

Kurangnya pemahaman ilmu syariat pada pasangan suami istri menjadi penyebab terbesar terjadinya banyak konflik antara suami istri di Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju sehingga tidak terbangun keluarga sakinah di wilayah tersebut maka, peneliti akan meneliti bagaimana persepsi masyarakat dalam membangun keluarga sakinah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Kemudian metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah Masyarakat Kelurahan Binanga. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, kuesioner serta dokumen. Selanjutnya teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menganalisis, kemudian terakhir menarik kesimpulan agar menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

Hasil Penelitian Menunjukkan 1) Presepsi masyarakat terhadap pemahaman Syariat Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah sebelum pernikahan hingga bagi masyarakat yang belum menikah dan yang telah menikah hingga umur pernikahan 3 tahun meningkat seiring dengan usia pernikahan hingga akan memasuki 14 tahun sebanyak 2,99 % dari 75,60% ke 78,59, selanjutnya meningkat lagi setelah usia pernikahan di atas 13 tahun sebesar 2,05%. Adapun setelah pernikahan hingga bagi masyarakat yang belum menikah dan yang telah menikah hingga umur pernikahan 3 tahun menurun sejalan dengan usia pernikahan menjelang 14 tahun sebanyak 1,90 %, dan kemudian meningkat pada usia pernikahan di atas 13 tahun) sebesar 1,63%. Kemudian setelah memiliki keturunan bagi masyarakat yang belum menikah dan yang telah menikah hingga umur pernikahan 3 tahun meningkat sebesar 1,95% sesuai dengan perkembangan usia pernikahan diambang 14 tahun, dimana hasilnya akan meningkat lagi setelah usia pernikahan 13 tahun keatas sebesar 0,74%. 2) Peranan Syariat Islam dengan Pemahaman Ilmu Syariat Islam sangat penting dan menjadi pondasi dalam Membangun Keluarga Sakinah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci: Persepsi, Keluarga Sakinah, Ilmu Syariat



ABSTRACT


Nurul Adha Adriani, 105261128120. Community Perceptions in Building a Sakinah Family with an Understanding of Sharia Science in Binanga Village, Mamuju District, Mamuju Regency, West Sulawesi. Ahwal Syakhshiyah Study Program Thesis, Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Nur Asia Hamzah, Lc., M.A and Rapung, Lc., M.H.I.

This research discusses the importance of understanding Sharia knowledge in building a Sakinah family in Binanga Village. The lack of understanding of Sharia knowledge among husband and wife couples is the biggest cause of many conflicts between husband and wife, so researchers will examine how society perceives building a sakinah family and what role Islamic Sharia plays in building a sakinah family.

This research is field research. Then the method used is descriptive qualitative. The data source for this research is the Binanga Village Community. Data collection techniques are observation, interviews, questionnaires and documents. Next, the data analysis technique is carried out by collecting data, reducing data, analyzing, then finally drawing conclusions to produce a concise, clear and easy to understand picture.

Research Results Show 1) People's perception of the understanding of Islamic Sharia in Building a Sakinah Family before marriage, for people who are not married and those who have been married until the age of marriage is 3 years, increases along with the age of marriage until they enter 14 years, as much as 2.99% from 75, 60% to 78.59, then increases again after the marriage age is over 13 years by 2.05%. Meanwhile, after marriage, for people who are not married and those who have been married until the age of marriage is 3 years, it decreases in line with the age of marriage approaching 14 years by 1.90%, and then increases at the age of marriage above 13 years) by 1.63%. Then, after having children, unmarried people and those who have married up to 3 years of marriage increase by 1.95% in accordance with the development of the age of marriage at the threshold of 14 years, where the results will increase again after the age of marriage is 13 years and above by 0.74%. 2) The role of Islamic Sharia with an understanding of Islamic Sharia is very important and is the foundation for building a Sakinah family based on the Al-Qur'an and Hadith.


Keywords: Perception, Sakinah Family, Sharia Science



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA MUNAQASYAH	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10
A. Ilmu Syariat	10
B. Keluarga	13
C. Keluarga Sakinah	18
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Desain Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	24
B. Lokasi dan Objek Penelitian	25
C. Fokus Penelitian	25

D. Deskripsi Fokus Penelitian	25
E. Sumber Data	26
F. Instrumen Penelitian	26
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	37
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74
BIODATA.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju	33
Tabel 4.2 Jumlah Kartu Keluarga di Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju.....	33
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk PerLingkungan di Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju.....	33
Tabel 4.4 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Sebelum Pernikahan (sebelum menikah – 3 tahun pernikahan)	39
Tabel 4.5 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Sebelum Pernikahan (untuk responden 4 - 13 tahun usia pernikahan).....	40
Tabel 4.6 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Sebelum Pernikahan (usia pernikahan lebih dari 13 tahun)	42
Tabel 4.7 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Setelah Pernikahan (sebelum menikah – 3 tahun pernikahan).....	43
Tabel 4.8 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Setelah Pernikahan (usia pernikahan 4 – 13 tahun pernikahan).....	44
Tabel 4.9 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Setelah Pernikahan (usia pernikahan 14 tahun keatas).....	46
Tabel 4.10 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Setelah Memiliki Keturunan (responden sebelum menikah – 3 tahun pernikahan)	47
Tabel 4.11 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Setelah Memiliki Anak (usia pernikahan 4 – 13 tahun pernikahan).....	48
Tabel 4.12 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Setelah Memiliki Anak (usia pernikahan 14 tahun keatas).....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak dapat hidup sendiri, dia membutuhkan bantuan orang lain untuk berinteraksi satu sama lain. Dia membutuhkan sosok teman untuk berbagi cinta dan kasih sayang satu sama lain. Dan salah satu bentuk keagungan Allah yang Maha Esa bagi umat manusia adalah diciptakannya dia dari laki-laki dan perempuan agar saling berpasang-pasangan. Allah swt. berfirman dalam QS al-Rum/ 30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Allah swt. memberikan anugerah yang begitu besar berupa cinta (kecondongan terhadap lawan jenis) yang dapat diwujudkan dalam sebuah wadah membentuk keturunan sekaligus beribadah kepada Allah swt. dengan

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Sukoharjo: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 406.

melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan syariat-Nya. Allah menjanjikan kesenangan, kedamaian, dan tumbuhnya kasih sayang dalam pernikahan.

Sejak penciptaan Nabi Adam as. naluri cinta pada dasarnya bersemayam di hati setiap anak manusia. Cinta mengandung makna kasih sayang, keharmonisan, penghargaan dan kerinduan, di samping itu persiapan untuk menempuh kehidupan di kala suka dan duka serta lapang dan sempit. Penyair berkata, "Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga". Bagaimana jika manusia tidak memiliki keinginan untuk mencintai? Pada dasarnya cinta adalah anugerah dan bukan sesuatu yang buruk. Cinta menjadi kotor atau sebaliknya ditentukan oleh bingkainya. Ada bingkai suci dan halal dan ada bingkai kotor dan haram. Bingkai suci dan halal adalah perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Sedangkan bingkai kotor dan haram adalah zina (seks bebas), cinta sesama jenis (homoseksual) yang dilakukan oleh kaum *gay* dan *lesbian*.² Dan Allah swt. berfirman dalam QS al-Nur/ 24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lakilaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.³

² Sholeh Dimiyati dan Feisal Ghozali, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), h. 89.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 354.

Allah swt. memerintahkan para wali dan tuan-tuan untuk menikahkan orang-orang yang ada dalam perwaliannya dari golongan *ayama* (orang-orang yang sendirian). Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai pasangan, lelaki atau perempuan, janda atau perawan. Maka, wajib bagi kerabatnya dan wali anak yatim itu untuk menikahkan orang yang membutuhkan pernikahan dari orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan si wali.⁴

Pernikahan merupakan pintu gerbang yang dilakukan oleh dua pasangan pria dan wanita untuk mengarungi kehidupan. Menikah adalah jalan agar iman seseorang menjadi sempurna dan hidupnya tenang. Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ الْفَرْجَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنْ لَهُ وَجَاءُ⁵

Artinya:

Dari Abdillah bin Mas'ud: Rosulullah saw. berkata: “Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Rasulullah saw. mengarahkan seruan hadis ini kepada pemuda pemudi, karena usia inilah semangat untuk menikah kuat, juga tinggi. Agar tidak terjerumus ke jalan yang salah, maka Nabi saw. menunjukkan cara yang benar,

⁴ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir al karim ar-rahman fi Tafsir kalam al- Mannan* (Jakarta: Darul Hak ,2016), h. 124.

⁵ Muhammad Nashiruddin, *Ghoyatul Maram Fi Tahdidil Halal Wal Harom* (Bairut: Al Maktabah Al Islami, 1405), h. 141.

yaitu menikah bagi orang yang mampu, sedangkan yang tidak mampu dianjurkan berpuasa.

Meskipun pada *dhozir* hadis ini ditujukan kepada kaum muda, tapi khitob (yang dituju) juga mencakup orang tua dan lanjut usia. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpikir negatif ketika seorang pria berusia enam puluhan ingin menikah, karena ini dianjurkan dalam agama, para ulama dan bahkan para sahabat terdahulu juga melakukannya. Dalam sebuah riwayat, ketika Khalifah Utsman bin Affan ra. bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud ra. yang sudah tua, Khalifah menyarankan agar ia menikah lagi dan memilih gadis muda, siapa tahu jiwa mudanya akan kembali lagi dan lagi dengan seorang istri muda.⁶

Keluarga merupakan jantung masyarakat, pusat kehidupan dan kunci kelestarian. Di dalam tubuh manusia jantung merupakan pusat kehidupan dan kunci kelestarian dan kelangsungannya. Begitu pula keluarga yang merupakan jantung masyarakat. Bila kondisi keluarga baik, niscaya kondisi masyarakat pun akan baik. Dan bila kondisi keluarga rusak, niscaya kondisi masyarakat pun akan rusak. Keluarga merupakan sel pertama dan cikal bakal bangunan masyarakat. Hal itu tidaklah mengherankan. Karena masyarakat terbentuk dari sekumpulan keluarga. Oleh karena itulah setiap pribadi harus memahami hakikat pernikahan. Yaitu peralihan dari tanggung jawab pribadi ke tanggung jawab bersama. Pernikahan bisa menjadi sumber kerusakan bagi masyarakat manakala pernikahan itu pribadi yang tidak baik, yang tidak mendapat pendidikan yang baik, dan tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Dan keluarga juga bisa menjadi sumber

⁶Redaksi Redaksi tauhid, "Indahnya Pernikahan" <https://buletin.tauhid.or.id/2018/02/indahnyapernikahan.html?m=1> (24 Februari 2018), 2023.

perbaikan dan perubahan dalam masyarakat manakala pernikahan itu melahirkan pribadi-pribadi yang baik, yang memiliki bekal wawasan dan keilmuan, membawa misi perubahan dan perbaikan sosial untuk mengubah masyarakat itu dari keadaan yang rusak dan mundur menjadi baik dan maju di berbagai bidang.⁷

Suatu pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai, jika tujuannya untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antar sesama pasangan.⁸

Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis karena menikah merupakan salah satu sunnatullah. Namun, banyak rumah tangga yang tidak bahagia karena kurangnya pengetahuan suami istri tentang bagaimana membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai petunjuk Al-Qur'an.

Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk melanjutkan keturunan, tetapi pernikahan harus menjadi ikatan yang sah antara dua orang yang berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang berbeda, dan dua sifat yang berbeda yang kemudian disatukan dalam bahtera rumah tangga sebagai suami istri. Persatuan ini tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Allah swt. Sang Pencipta dalam Firman-Nya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia, agar manusia sadar akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sehingga pada akhirnya mereka dapat mengantarkan rumah tangganya sebagai

⁷ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2011), h. 20.

⁸ Abu Bakar M. Luddin, *Psikologi Dan Konseling Keluarga* (Medan: Difa Grafika, 2016), h. 35.

lingkungan yang harmonis. Sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Syaikh Sulaiman Ar-ruhaili menjelaskan kunci-kunci kebahagiaan rumah tangga. Pertama, mengokohkan keimanan dan amal saleh. Konsep iman dan amal saleh tergambar dari ayat-ayat Al-quran, Allah swt. sering menyebutkan dengan menggandengkan kata iman dan amal saleh. Allah swt. berfirman dalam QS al-Nahl/16:97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁹

Ibnu Abbas mengatakan makna “kehidupan yang baik” adalah dengan rezki yang halal. Ali mengatakan bahwa makna dari “kehidupan yang baik” di dalam ayat adalah qona’ah. Kedua, menghidupkan rumah dengan zikrullah.¹⁰ Rasulullah saw. bersabda:

عن ابي موسى النبي ﷺ قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه مسلم

الأشعري عن

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 278.

¹⁰ Hidayatullah Ismail, “kunci Kebahagiaan Rumah Tangga” <https://www.uinsuska.ac.id/2022/03/22/kunci-kebahagiaan-rumah-tangga/>, (22 Maret 2022), 2023.

Artinya:

Dari Abu Musa Al-Asyari dari Rosulullah saw. berkata: “Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada dzikrullah, dan rumah yang tidak ada dzikrullah di dalamnya adalah (laksana) perumpamaan antara yang hidup dengan yang mati”. (HR. Muslim).¹¹

Jadikanlah rumah kita bercahaya dengan berbagai macam zikir, baik itu zikir dalam hati maupun dengan lisan, salat, atau membaca shalawat dan Alquran, atau mempelajari ilmu-ilmu agama.

Sungguh, kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga adalah dambaan setiap orang. Keberhasilan suami istri dalam membangun keluarga merupakan salah satu pilar ketenteraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan kehidupan keluarga. Islam telah menetapkan aturan dan prinsip bagi suami istri, berdasarkan aturan dan prinsip tersebut maka akan terbangun pernikahan yang kokoh. Di atas pilar ini, ada jaminan kebaikan bagi umat Islam secara keseluruhan.

Pada Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang tujuan pernikahan. Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Akan tetapi, mencapai tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis pada hakikatnya sangat sulit. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh

¹¹ Muhammad Nashiruddin, *Ghoyatul Maram Fi Tahdidil Halal Wal Harom*, h. 156.

¹² Tim Redaksi BIP, *UUD RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2.

pasangan. Konflik dalam keluarga menjadi warna-warni kehidupan suami istri. Dalam hal ini, suami dan istri sering kali gagal dalam usahanya untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan hidup dan cita-cita yang berbeda menjadi penyebab perselisihan di antara keduanya.

Kurangnya pemahaman ilmu syariat pada pasangan suami istri menjadi penyebab terbesar terjadinya banyak konflik antara suami istri.

Dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan yang berjudul, ” **Persepsi Masyarakat dalam Membangun Keluarga Sakinah dengan Pemahaman Ilmu Syariat (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai pangkal pembahasan adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Persepsi Masyarakat Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Terhadap Pemahaman Syariat Islam tentang Keluarga Sakinah?
- 2 Bagaimana Ilmu Syariat dalam Membangun Keluarga Sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Kecamatan Binanga Kabupaten Mamuju Terhadap Pemahaman Syariat Islam tentang Keluarga Sakinah.
2. Untuk Mengetahui Pemahaman Ilmu Syariat dalam Membangun Keluarga Sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh pemahaman ilmu syariat dalam membangun keluarga sakinah

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu keagamaan khususnya tentang keluarga, karena dengan membahas tentang ilmu syariat Islam dalam membangun keluarga sakinah, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk memahami buku-buku tentang syariat Islam dan keluarga dan hal-hal yang keterkaitan dengan keluarga.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman di lapangan, serta dapat langsung mewawancarai masyarakat dan lembaga mengenai pengaruh pemahaman ilmu syariat dalam membangun sebuah keluarga.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Ilmu Syariat

1. Pengertian Ilmu

Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara sistematis menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu.¹³

Ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia, Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an QS. al Mujadilah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرَفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ تُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan padamu, “berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Isi ayat tersebut menjelaskan bahwa ilmu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Allah swt. berjanji akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Nabi saw. bersabda, “ carilah ilmu sampai ke negeri Cina.” Dari sabda Nabi tersebut dapat diketahui betapa pentingnya ilmu itu bagi seluruh umat manusia,

¹³ Dendy, Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 556.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 490.

bahkan Nabi saw. pun memerintahkan umat Islam agar bisa terus belajar meski telah tiba di Cina (jauh tempatnya).¹⁵

2. Pengertian Syariat

Syariat adalah segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. dalam bentuk wahyu dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Awalnya kata ini berarti "jalan menuju sumber air", yaitu jalan menuju sumber kehidupan. Kata kerjanya adalah *syara'a* berarti "menandai atau menggambar jalur yang jelas menuju sumber air".¹⁶

Awalnya kata syariat diartikan dengan agama, dan akhirnya syariat khusus diindikasikan untuk praktik keagamaan. Penunjukan ini dimaksudkan untuk membedakan antara agama dan syariat. Pada akhirnya, agama itu satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariat berbeda antara satu orang dengan orang lain. Dalam perkembangan selanjutnya, kata syariat digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (*ijtihad*).¹⁷

Kata Syariat sering diungkapkan dengan syariat Islam, artinya syariat penutup bagi syariat agama-agama sebelumnya, karena syariat Islam merupakan syariat yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan beragama masyarakat, melalui ajaran Islam tentang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak.¹⁸

¹⁵ Ali ibn Usman Al-Hujwiri, *Kasyf Al Mahjud* (Bandung: Mizan, 1995), h. 23.

¹⁶ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 34.

¹⁷ MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), h. 37.

¹⁸ MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, h. 34.

Pengertian Syariat Islam dapat dibagi menjadi dua pengertian: pertama dalam arti luas, kedua dalam arti sempit, dalam arti luas syariat Islam mencakup semua bidang hukum yang disusun secara teratur oleh para ahli fikih dalam pandangan fikihnya mengenai hal ini di masa mereka, atau apa yang mereka perkirakan akan terjadi di masa depan, dengan mengambil dalil langsung dari Al-Qur'an dan al-hadits, atau sumber pengambilan hukum seperti: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *masalah mursalah*.¹⁹

Sedangkan Syariat Islam dalam arti sempit adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam Al-Qur'an, hadits yang sahih, atau yang ditetapkan oleh *ijma'*.²⁰

Syariat adalah ajaran Allah yang lengkap dan sempurna. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat Islam merupakan jantung kehidupan yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam di seluruh penjuru manusia, karena ia mencakup kemaslahatan, sosial dan moral. Syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. tidak pernah ada pada umat terdahulu. Oleh karenanya, bila kita mampu memahami Syariat Islam dengan baik, niscaya kita akan tau cara beribadah dengan benar, sebagai bentuk hubungan seorang hamba dengan Allah swt.²¹

¹⁹ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa kini* (Jakarta: Intemasa, 1977), h. 14.

²⁰ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa kini*, h. 14.

²¹ Hasanuddin Yusuf Adnan, *Syariat Islam* (Banda Aceh: Adnin Fondation Publisher, 2008), h. 8.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam adalah sebuah aturan dalam agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah swt. untuk mengatur segala tata cara kehidupan, baik dari segi ekonomi, pemerintahan, pernikahan dan cara bergaul dengan sesama manusia.

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan kelompok dasar yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga adalah kumpulan dari hubungan antara pria dan wanita, hubungan tersebut berlangsung kurang lebih dalam waktu yang lama untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini memiliki kesamaan karakteristik tertentu, di mana saja dalam satuan manusia.²²

Keluarga adalah institusi dalam masyarakat yang berfungsi sebagai cara untuk mewujudkan kehidupan yang damai, aman, tenteram dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara para anggotanya.²³ Arti kata dari keluarga adalah apa yang berasal dari kata “keluarga” dengan cara mendapatkannya awalan “ke” dan akhiran “an” berarti subjek yang berbeda atau berbeda keluarga. Ini juga diartikan sebagai keluarga atau hubungan anggota keluarga.²⁴

Pengertian keluarga dapat dilihat dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah merupakan suatu kesatuan sosial yang terkait dengan hubungan darah lainnya. Berdasarkan dimensi

²² Muhammad Ali, Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2009), h. 146.

²³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press), h. 37.

²⁴ Muhammad Amin Summan, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2005), h. 15.

hubungan darah ini, keluarga dapat dibagi menjadi keluarga besar dan keluarga utama. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga adalah satuan sosial yang berhubungan dengan adanya hubungan antar interaksi afektif diantara satu sama lain. Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang terbentuk di atas pondasi perkawinan yang sah, serta memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan lingkungan masyarakat. Membangun keluarga sejahtera selalu menjadi impian setiap pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga, tapi tidak semua orang bisa mencapai ini, banyak faktor yang menjadi penyebabnya seperti konflik keluarga, kurangnya kebutuhan satu sama lain, kemiskinan, dan tidak saling memberi perhatian.²⁵

Menurut Geogre Murdock sebagaimana diikuti oleh Sri Lestari, keluarga merupakan kelompok sosial dengan ciri hidup bersama, ada kerja sama ekonomi dan terjadi proses reproduksi.²⁶

Duvit dan Logan, keluarga adalah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan, keturunan dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, melestarikan dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial setiap anggota keluarga.²⁷

²⁵ Saiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak di dalam Keluarga* (Yogyakarta: Reneka Cipta, 2004), h. 6-7.

²⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 3.

²⁷ Syafruddin, *Sosial Budaya Dasar Untuk Mahasiswa Kebidanan*, (Jakarta: Trans Info Media 2010), h. 87.

Menurut Koener dan Fitzparitrik, definisi tentang keluarga dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, fungsional dan interaksional.²⁸

a. Definisi *struktural*

Keluarga didefinisikan berdasarkan ada dan tidak adanya anggota keluarga, seperti orang tua, anak dan kerabat terdekat. Definisi ini fokus pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga.

b. Definisi *fungsional*

Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada pelaksanaan tugas dan fungsi psikososial. Fungsi ini meliputi perawatan, sosialisasi anak, dukungan emosional dan material dan pemenuhan peran tertentu. Definisi ini berfokus pada tugas yang dilakukan keluarga.

c. Definisi *transaksional*

Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku memunculkan rasa identitas sebagai ruang, pengalaman sejarah, serta cita-cita masa depan. Definisi ini berfokus pada bagaimana fungsi keluarga.²⁹

Berdasarkan pengertian keluarga di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah keluarga terdiri dari dua orang atau lebih yang berhubungan darah melalui perkawinan yang memiliki keturunan. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau terpisah tetapi tetap dekat satu sama lain. Berinteraksi satu sama lain, masing-masing memiliki peran sosial, suami, istri, kakak dan adik. Memelihara

²⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, h. 4.

²⁹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, h. 5.

budaya peningkatan kemampuan, perilaku, tugas dan fungsi dalam keluarga. Sehingga terwujudnya rasa tenteram, aman, damai, sejahtera dalam keluarga.

2. Bentuk-bentuk keluarga

Menurut Robert R. Bell dikutip dalam buku Mufidah, mengatakan bahwa ada tiga jenis hubungan keluarga:

- a. Kerabat dekat (*conventional kin*), kerabat dekat yang terdiri dari individu-individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan perkawinan, seperti suami istri, orang tua dan anak dan antara saudara kandung.
- b. Kerabat jauh (*discretionari kin*), kerabat jauh terdiri dari individu-individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah dari kerabat dekat. Anggota kerabat jauh terkadang tidak menyadari akan adanya hubungan keluarga tersebut. Biasanya hubungan yang terjadi di antara mereka adalah karena kepentingan pribadi dan bukan karena kewajiban sebagai anggota keluarga. Mereka biasanya terdiri dari paman, bibi, keponakan dan sepupu.
- c. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*), seseorang dianggap kerabat biasanya karena adanya hubungan khusus, misalnya hubungan yang akrab.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga memiliki bantu garis keturunan dalam masyarakat, melalui hubungan darah, adopsi dan perkawinan yang memiliki adat dan modelnya masing-masing atau kebiasaan dalam keluarga maupun masyarakat.

³⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 40-41.

3. Struktur keluarga

Kebutuhan dalam struktur keluarga disebut sebagai kebutuhan keluarga yaitu keberadaan ayah, ibu, dan anak dalam satu keluarga. Sehingga kebutuhan keluarga, interaksi antar anggota keluarga berupa hubungan keharmonisan keluarga memegang peran penting dalam perkembangan sosial anak.³¹

Dari segi keberadaan anggota keluarga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu keluarga inti dan keluarga batih. Keluarga inti adalah keluarga yang di dalamnya terdapat tiga fungsi sosial: ayah ibu dan anak. Struktur yang demikian menjadikan keluarga sebagai orientasi bagi anak, yaitu tempat keluarga yang dilahirkan. Adapun keluarga batih adalah keluarga yang di dalamnya memasukkan posisi lain.

Menurut Lee, kompleksitas srtuktur keluarga tidak ditentukan oleh individu yang menjadikan anggota keluarga, akan tetapi oleh banyaknya posisi sosial yang terdapat dalam keluarga. Oleh sebab itu, ukuran keluarga yang ditentukan oleh jumlah anggota, tidak identik oleh struktur keluarga (*family structure*). Walaupun kedua jenis variabel tersebut berbeda.³²

Penjelasan dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa struktur keluarga adalah tatanan dalam sebuah keluarga, atau sebuah kelompok kecil dari masyarakat, yang memiliki dua variabel yang berbeda. Seperti kehadiran ayah, ibu

³¹ Norkasiani, Krisanty, Pauladan Sumartini, *Sosiologi Kebidanan* (Jakarta: Trans Info Media, 2012), h. 152.

³² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, h. 6-7.

dan anak dalam satu keluarga. Meskipun besar kecilnya keanggotaan ditentukan oleh jumlah anggota keluarga.

C. *Keluarga Sakinah*

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata, “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami istri atau anak-anaknya.³³

Kata *sakinah* secara etimologi berasal dari *sakana-yaskunu* yang artinya sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*stubutu as-syai' ba'da taharruk*). Pisau dalam Bahasa Arab disebut *sikkin*, karena merupakan alat yang membuat binatang yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak, yang sebelumnya meronta. *Sakinah* secara terminologi diartikan dengan damai atau tenang dan tenteram semakna dengan *sa'adah* (bahagia), keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah.³⁴

Sakinah diambil dari kata *sakana* yang artinya diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Inilah mengapa pisau disebut *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih, tenang bergerak setelah tadinya ia

³³ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Surabaya: Terbit Terang, 1998), h. 7.

³⁴ Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah, Ma Waddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al Misbah dan Ibnu Kastirs*, Nizam Vol 05 No. 02/02 Jul-Des 2017, 148.

meronta.³⁵ Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.

Keluarga sakinah adalah sekelompok kecil dari masyarakat yang mempunyai sistem-sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam melakukan seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan dengan cara minang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram.³⁶

Keluarga Sakinah merupakan istilah yang menggambarkan suatu keluarga yang bahagia dalam persepektif ajaran Islam. Keluarga Sakinah adalah suatu ungkapan yang merujuk pada keluarga fungsional dalam mendorong orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga.³⁷ Dengan adanya rasa ketenangan dan ketentraman didalam sebuah keluarga, maka keluarga tersebut akan jauh dari pertengkaran, walaupun ada mereka akan mudah menyelesaikannya dikarenakan pikiran yang tenang dan jernih sehingga menghasilkan solusi yang baik bagi keluarga. Kalau tidak ada sakinah di dalam keluarga maka persoalan yang terjadi dikeluarga akan terus terjadi tanpa adanya solusi yang baik dari keduanya, karena tidak adanya ketenangan di dalam berfikir. Dan di sinilah pentingnya sakinah didalam keluarga.

³⁵ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 108.

³⁶ Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang), h. 987.

³⁷ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), h. 120.

Keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material dengan layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.³⁸

2. Kriteria Keluarga Sakinah

Menurut Zainal Arifin dalam jurnalnya yang berjudul “*Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah pada Generasi Milenial*” mengemukakan bahwa kriteria keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

a. Harmoni

Secara Bahasa, kata “harmoni” berarti “selaras”. Kata “harmoni” lebih mudah digambarkan dari pada didefinisikan. Keluarga harmonis adalah suatu keadaan keluarga yang terdapat hubungan komunikasi yang baik (ma'ruf) dan saling melindungi. Suatu keluarga dinamakan harmonis bila terjadi komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Segala permasalahan dapat dipecahkan secara internal bersama. Komunikasi diakui sebagai suatu cara yang paling penting untuk membudayakan kehidupan rukun dan harmonis.

Keadaan harmonis menjadi bagian dari keluarga sakinah. Ini artinya keluarga sakinah pasti harmoni, namun keluarga harmoni belum tentu sakinah. Menciptakan rumah tangga harmoni merupakan langkah awal menuju rumah tangga sakinah. Untuk menciptakan keadaan tersebut tidak dapat dilakukan sepihak, melainkan masing-masing pasangan melakukannya. Terutama, bila

³⁸ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Kementrian Agama RI, 2011), h. 21.

seorang suami telah memulai komunikasi yang baik, menemani istri dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka istri harus melakukan hal yang sama. Sehingga terciptanya suasana indah dalam rumah tangga.³⁹

b. Kepatuhan Beragama

Suatu keluarga dinamakan religious apabila semua anggota dalam keluarga tersebut beriman kepada Allah dan taat beribadah. Dalam sebuah keluarga, seorang suami adalah “pemimpin” atau “teladan” bagi seorang istri dan anak-anaknya. Suami yang taat kepada Allah dan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin hendaknya mengayomi semua anggota keluarganya. Dalam membangun keluarga sakinah, diperlukan kesalehan dari seorang suami, begitupun dengan kepatuhan dan ketaatan dari seorang istri. Artinya dihadapan hukum, kedua insan yang berlainan jenis ini tidak dibedakan.⁴⁰

c. Panjangnya Usia Pernikahan

Panjangnya usia pernikahan tidak terlepas dari cinta dan kesetiaan. Cinta terhadap pasangan akan menumbuhkan kesetiaan, demikian pula sebaliknya, kesetiaan pasangan akan meraih cinta yang sesungguhnya. Untuk itu, bertahannya suatu pasangan karena adanya cinta dan kesetiaan yang selalu terjaga. Selain itu, faktor yang dalam membuat panjangnya usia pernikahan adalah komitmen bersama antara suami istri untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang berpengaruh bagi keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri.

³⁹ Zainal Arifin, *Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah pada Generasi Milenial*, *Jurnal Studi Keislaman*, 6.02 (2020), h. 203-209. 2023.

⁴⁰ Zainal Arifin, *Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah pada Generasi Milenial*, *Jurnal Studi Keislaman*, 6.02 (2020), h. 203-209. 2023

Berdasarkan beberapa literatur yang terkait, bahwa terciptanya keluarga sakinah tidak terlepas dari panjangnya usia pernikahan. Oleh Karena itu, panjangnya usia pernikahan menentukan tingkat sakinahnya sebuah keluarga. Semakin panjang usia pernikahan seseorang, maka semakin sakinah keluarga orang tersebut. Dengan demikian, penting bagi pasangan suami dan istri untuk menjaga serta mempertahankan usia perkawinan.

d. Terhormat

Kata terhormat berasal dari kata hormat yang berarti rasa menghargai atau mulia. Kata ini terlalu luas untuk didefinisikan, karena tergantung rangkaian kalimatnya. Oleh karena itu terhormat yang di maksud adalah tidak melanggar nilai sosial dan norma agama. Dengan demikian, keluarga terhormat adalah suatu keluarga yang anggota keluarganya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai sosial dan norma agama.⁴¹

Kehormatan seseorang bukan menjadi tolak ukur sakinahnya suatu rumah tangga. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri, pada masyarakat manapun, suatu kehormatan seseorang memiliki peran penting dalam membentuk keluarga sakinah. Salah satu kriteria keluarga sakinah adalah menjaga kehormatan rumah tangganya. Lebih dari itu, tidaklah pantas suatu keluarga disebut sakinah apabila salah satu anggota keluarganya adalah orang yang melanggar nilai social dan norma agama. Misalkan pemabuk, pencuri dan lainnya.

⁴¹ Zainal Arifin, *Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah pada Generasi Milenial*, *Jurnal Studi Keislaman*, 6.02 (2020), h. 203-209. 2023

e. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Manusia adalah makhluk sosial. Dia hidup bersama dengan orang lain pada lingkungan dan status sosial yang berbeda-beda. Untuk menjaga dan menjamin interaksi kebersamaan tersebut, dia harus membangun banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, suatu keluarga sangatlah penting dengan meningkatkan sumber daya manusia anggota keluarganya. Terutama yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian keluarga.⁴²

Pendidikan sangat penting karena akan membentuk watak dan karakter keluarga yang berakhlak mulia, kreatif dan mandiri. Memperhatikan kesehatan dengan pola hidup yang sehat sangat mendukung kesejahteraan keluarga dan didukung perekonomian yang mapan. Keluarga sakinah harus mampu menciptakan generasi yang mumpuni disegala bidang. Al Qur'an maupun Sunnah banyak mengingatkan umat Nabi Muhammad saw. untuk mempersiapkan generasi emas, cerdas, terampil (mahir), mumpuni yang mana sangat penting bagi orang tua. Karena anak akan membawa martabat dan kemuliaan leluhurnya.

3. Indikator dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Upaya mewujudkan keluarga sakinah, harmonis di antara pasangan maupun antar keluarga, dapat tercapai melalui cara-cara berikut:

- a. Pengertian dan percaya pada pasangan atau setiap anggota keluarga
- b. Mau menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing
- c. Penyesuaian diri terutama pada pasangan

⁴² Zainal Arifin, *Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah pada Generasi Milenial*, *Jurnal Studi Keislaman*, 6.02 (2020), h. 203-209. 2023

- d. Adanya rasa cinta dan kasih sayang
- e. Melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan
- f. Saling memaafkan⁴³



⁴³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, h. 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lain dan upaya untuk memahami dan menginterpretasikan makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu menurut sudut pandang peneliti itu sendiri.⁴⁴

Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang didasarkan pada informasi dan data yang sesuai yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dan responden.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau tentang kehidupan, cerita, dan perilaku seseorang dan juga tentang fungsi pekerjaan atau keterkaitannya. Peristiwa tentang apa yang

⁴⁴ Muhammad Ramadhan, *Metode penelitian* (Cet.1; Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 6.

⁴⁵ Nurliana harahap dan Amelia Zuliyanti Siregar, *Strategi dan Teknik Penelisan Karya Ilmiah dan Publikasi* (Cet 1; Yogyakarta: Deepublish, Mei 2019), h. 4.

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.⁴⁶

Oleh karena itu, penelitian ini hanya bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengaruh kurangnya pemahaman ilmu syariat Islam dalam membangun keluarga. Data kualitatif merupakan sumber deskriptif yang luas dan mendasar, berisi penjelasan tentang proses-proses yang terjadi di lingkungan setempat.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Objek penelitian yang akan diteliti berkaitan dengan pandangan masyarakat mengenai pengaruh pemahaman ilmu syariat dalam membangun keluarga sakinah di lokasi tersebut.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada keluarga sakinah dan ilmu syariat di Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah peneliti ingin mengamati atau mengetahui pandangan masyarakat mengenai pengaruh pemahaman ilmu syariat dalam membangun keluarga sakinah Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

⁴⁶ Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2018), h. 42.

E. Sumber Data

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, maka harus dilakukan secara intensif, mencatat dengan cermat apa yang terjadi dan melakukan analisis secara rinci dan peneliti harus menjelaskan informasi berdasarkan yang jelas dan data yang valid.

Untuk memperoleh data yang akurat, pada awalnya dilakukan penelitian terhadap data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.

- 1. Sumber data primer**, yaitu data yang diolah langsung dari penelitian di lapangan berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda pada salah satu jawaban yang telah disediakan.⁴⁷ Responden dalam penelitian ini berasal dari 147 Masyarakat Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi barat.
- 2. Data Sekunder**, yaitu sumber pendukung atau pelengkap yang diperoleh langsung dari data, buku referensi, dan jurnal yang membantu memecahkan masalah penelitian.⁴⁸

F. Instrument Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat bagi peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, alat penelitian utamanya adalah peneliti itu sendiri, dan alat pendukungnya adalah observasi dan kuesioner.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RND)* (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 56.

⁴⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 68.

Peneliti dalam penelitian ini adalah pelaksana, perencana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan pelapor hasil penelitian. Peneliti harus memiliki kemampuan memahami metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, dan kesanggupan peneliti terhadap objek penelitian.⁴⁹

Instrument Penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data sehingga tugasnya lebih mudah di kerjakan, mendapat hasil yang lebih baik, sempurna dan sistematis sehingga data tersebut mudah untuk diproses, instrument ini dapat berbentuk dalam angket, daftar observasi, tes dan lain-lain.⁵⁰ Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan hal yang utama, agar memperoleh data yang akurat. Selain itu, tanpa teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (observasi)

Menurut Winamo Surachmad, pelaksanaan observasi adalah menentukan metode observasi yang tepat untuk dilakukan, apabila sudah jelas observasi yang tepat, maka peneliti merinci semua elemen data, misalnya sifatnya, kuantitas, dan

⁴⁹ Ilham, “*Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda Di Desa Malakaji Kec. Tompobulu Kab. Gowa*” *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama islam Unismuh Makassar, 2019), h. 49. (2019). 2023.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 199.

elemen penting lainnya dalam memecahkan masalah. Jika rencana penggunaan data sudah jelas, bagaimana peneliti mencatat dan menyusun data, barulah peneliti melakukan observasi.⁵¹

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti.

2. Kuesioner/ Angket

Kuesioner atau angket merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang disebarakan kepada responden untuk mendapatkan informasi secara objektif. Angket yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan jenis angket yang bersifat tertutup, jadi responden hanya memberikan tanda (\checkmark) pada salah satu jawaban yang dianggap benar.⁵²

Dalam hal ini peneliti membagikan angket atau kuesioner kepada masyarakat Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan masyarakat terhadap pengaruh pemahaman ilmu syariat dalam membangun keluarga sakinah.

3. Wawancara

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh

⁵¹ Winamo Surachmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1975), h. 158.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 56.

informasi terwawancara.⁵³ Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berbentuk argument.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Kelurahan Binanga.

4. Dokumen

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dengan mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang telah peneliti temukan pada orang lain.⁵⁴ Menurut Miles dan Huberman (1984) ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada pemilihan, penfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan penstranformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang telah tertulis. Sebagaimana yang kita ketahui, reduksi data terjadi

⁵³

⁵⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet 2; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011)*, h. 85.

secara kontinu, melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya bahkan sebelum data secara aktual dikumpulkan.⁵⁵

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk mengungkapkan data secara menyeluruh dari kumpulan data yang telah diperoleh.⁵⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dari aktivitas analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian.

Kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung yaitu meninjau kembali catatan yang dilapangan hingga tercapainya penegasan kesimpulan.⁵⁷

⁵⁵ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 130.

⁵⁶ Cahya Suryana, *Pengolahan Analisis Penelitian* (Jakarta: 2007), h. 10.

⁵⁷ Cahya Suryana, *Pengolahan Analisis Penelitian*, h. 11.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis


Kelurahan Binanga merupakan salah satu Kelurahan di Wilayah Kecamatan Mamuju yang terletak di jantung Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.⁵⁸

Kelurahan ini terbagi menjadi 11 wilayah lingkungan yaitu: Binanga, Kayu Langka, Kasiwa Induk, Kasiwa Tengah, Kasiwa Timur, Puncak Utara, Puncak Selatan, Danga, Parung-parung dan So'do. Secara Geografis Kelurahan Binanga terletak di posisi 2°40'28.3" Lintang Selatan 118°53'30.5" Bujur Timur. Luas wilayah Kelurahan Binanga secara keseluruhan 34,04 Km² dan persentase dari luas Kecamatan 16,47% dan mempunyai batas –batas administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Mamunyu dan Selat Makassar
- Sebelah Timur : Kelurahan Mamunyu
- Sebelah Barat : Selat Makassar
- Sebelah Selatan: Kelurahan Rimuku⁵⁹

⁵⁸ Data Profil Kelurahan Binanga hal 4

⁵⁹ Data Profil Kelurahan Binanga hal 5



Peta Kelurahan Binanga⁶⁰

2. Letak Demografi

Kelurahan Binanga adalah Representasi dari kelurahan yang ada di Kabupaten Mamuju mengacu pada kepadatan penduduk dan pelayanan administrasi, pembentukan Kelurahan Binanga didasarkan pada Perda Kabupaten Mamuju nomor 22 tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Kabupaten Mamuju.

Jumlah penduduk Kelurahan Binanga setiap tahun mengalami pertumbuhan yang signifikan yang membuat factor – factor Ekonomi berkembang pesat, Jumlah Penduduk saat ini 24.207 jiwa berdasarkan data penduduk Tahun 2019 yang terdiri dari Laki - laki 12.340 jiwa dan perempuan 11.867 jiwa pertumbuhan penduduk rata –rata pertahun sebesar -1,47%, dan pertumbuhan penduduk tersebut merata di setiap lingkungan.

⁶⁰ Data Profil Kelurahan Binanga hal 34

Kepadatan penduduk perkilometer 712 Jiwa dan berada di Lingkungan Binanga, Kayulangka, Galung Kasiwa, Puncak Selatan. Berikut jumlah pertumbuhan penduduk :⁶¹

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Jumlah	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Jumlah Penduduk Tahun ini	12.340	11.867
Jumlah Penduduk Tahun Lalu	12.536	12.033
Persentase Perkembangan	-1,56%	-1,38%

Sumber: Data Profil Kelurahan Binanga⁶²

Tabel 4.2 Jumlah Kartu Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Ini	4873	749	5622
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Lalu	4754	650	2404
Persentase Perkembangan	2,44%	13,22%	3,88%

Sumber: Data Profil Kelurahan Binanga⁶³

⁶¹ Data Profil Kelurahan Binanga hal 6

⁶² Data Profil Kelurahan Binanga hal 6

⁶³ Data Profil Kelurahan Binanga hal 6

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk PerLingkungan Tahun 2019

NO	LINGKUNGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Binanga	1404	1351	2755
2	Kayu Langka	1175	1130	2305
3	Galung	1168	1124	2292
4	Kasiwa Induk	870	837	1707
5	Kasiwa Tengah	2361	2270	4631
6	Kasiwa Timur	2160	2076	4236
7	Puncak Utara	937	900	1837
8	Puncak Selatan	1402	1349	2751
9	Danga	474	456	930
10	Parung-Parung	190	183	373
11	So'do	199	191	390

Sumber: Data Profil Kelurahan Binanga⁶⁴

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kelurahan Binanga terdapat 4 Lingkungan yaitu lingkungan binanga, kayu langka, galung, kasiwa induk, kasiwa tengah, kasiwa timur, puncak utara, puncak selatan, danga, parung-parung dan so'do. Jumlah penduduk lingkungan binanga sebanyak 2755 jiwa yang terdiri dari 1404 penduduk laki-laki dan 1351 penduduk perempuan. Jumlah penduduk lingkungan kayu langka sebanyak 2305 jiwa yang terdiri dari 1175 penduduk laki-laki dan 1130 penduduk perempuan. Jumlah penduduk lingkungan galung sebanyak 2292 jiwa yang terdiri dari 1168 penduduk laki-laki dan 1124 penduduk perempuan. Jumlah penduduk lingkungan kasiwa induk sebanyak 1707 jiwa yang terdiri dari 870 penduduk laki-laki dan 830 penduduk perempuan.

⁶⁴ Data Profil Kelurahan Binanga hal 7

Jumlah penduduk lingkungan kasiwa tengah sebanyak 4631 jiwa yang terdiri dari 2361 penduduk laki-laki dan 2270 penduduk perempuan. Jumlah penduduk lingkungan kasiwa timur sebanyak 4236 jiwa yang terdiri dari 2160 penduduk laki-laki dan 2076 penduduk perempuan. Jumlah penduduk lingkungan puncak utara sebanyak 1837 jiwa yang terdiri dari 937 penduduk laki-laki dan penduduk perempuan 900. Jumlah penduduk lingkungan puncak selatan sebanyak 2751 jiwa yang terdiri dari 1402 penduduk laki-laki dan 1349 penduduk perempuan. Jumlah penduduk lingkungan danga sebanyak 930 jiwa yang terdiri dari 474 penduduk laki-laki dan 456 penduduk perempuan. Jumlah penduduk lingkungan parung-parung sebanyak 373 jiwa yang terdiri dari 190 penduduk laki-laki dan 183 penduduk perempuan. Jumlah penduduk lingkungan so'do sebanyak 390 jiwa yang terdiri dari 199 penduduk laki-laki dan 191 penduduk perempuan.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Persepsi Masyarakat Dalam Membangun Keluarga Sakinah Melalui Pemahaman Ilmu Syariat

Setelah melakukan penelitian kurang lebih dua bulan melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat, peneliti mengumpulkan responden berjumlah 147 orang dari masyarakat Kelurahan Binanga yang terdiri dari 61 laki-laki dan 86 perempuan yang mana para responden memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mulai dari yang tidak bersekolah sampai jenjang S2. Berikut diagram datanya;




Diagram data



Diagram data

Responden Masyarakat Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju
Sulawesi Barat⁶⁵

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban		
		Ya (a)	Tidak (b)	Bisa Jadi(c)
1	Apakah anda pernah mengenyam pendidikan Islam seperti Pesantren ?	49	93	5
2	Mempelajari syariat islam Apakah anda biasa mendengarkan kajian islam dalam bentuk media social, seperti; youtube, ig, dll ?	137	5	5
3	Apakah Bapak/Ibu memiliki tempat kajian Islam yang rutin ?	94	46	7

⁶⁵ Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga

4		Jika anda mengikuti kajian tersebut, apakah kajian tersebut memiliki pengaruh positif dalam kepribadian anda?	126	5	16
5		Apakah Anda mendapatkan Ajaran Islam dari Keluarga Anda?	130	5	12
6	Mempelajari syariat islam dalam rangka persiapan pranikah	Apakah anda pernah mempelajari Fikih Munakahat/ materi seputar Pernikahan ?	99	39	9
7		Menurut Bapak/Ibu, apakah pernikahan itu hukumnya Wajib	109	18	20
8		Apakah anda sebelum menikah pernah mengikuti kajian parenting Islam atau kajian Islam dalam membina rumah tangga ?	64	73	10
9		Sebelum menikah apakah anda sudah mengetahui hak dan kewajiban suami-istri dalam syariat Islam ?	107	24	16
10		Menurut anda, apakah pemahaman seseorang terhadap ilmu syariat merupakan faktor penting dalam memilih pasangan hidup ?	133	3	11
11		Apakah dalam keluarga anda diwajibkan sholat lima waktu?	147	-	-
12		Apakah Anda Mendapatkan Ajaran Islam dari Pasangan anda?	114	13	20
13		Mempelajari syariat islam terkait pernikahan	Menurut anda, apakah pemahaman seseorang terhadap ilmu syariat merupakan faktor penting dalam kerukunan atau keharmonisan rumah tangga ?	128	4
14		Apakah dengan mempelajari dan	126	1	20

		memahami ilmu syariat dapat memberikan keharmonisan dengan pasangan?			
15		Apakah dengan mempelajari dan memahami syariat Islam dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan keluarga sakinah ?	138	1	8
16		Apakah anda mengajak pasangan anda mengikuti kajian keislaman juga ?	112	11	24
17	Mempelajari syariat islam dalam mendidik anak	Apakah dengan mempelajari dan memahami syariat Islam dapat mempengaruhi cara mendidik anak menjadi lebih baik ?	136	1	10
18		Apakah terdapat perubahan yang positif terhadap anak anda setelah anda mengikuti kajian Islam dan mengajarkan kepada anak anda ?	118	3	26

Sumber Data: Data hasil olahan⁶⁶

Fase kehidupan di alam dunia, dimulai sejak manusia dilahirkan oleh Allah SWT dari perut ibunya dan berakhir ketika diwafatkan oleh Allah swt. Sesudah mengalami kehidupan di alam rahim selama kurang lebih sembilan bulan, janin tumbuh dan membentuk diri sehingga menjadi bentuk yang sempurna, maka dengan izin Allah swt. manusia terlahir dari perut seorang ibu ke alam dunia ini dengan perjuangan yang sangat melelahkan antara hidup dan mati.⁶⁷

⁶⁶ Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga

⁶⁷ Edi Erianto “ 4 Fase Perjalanan Hidup Manusia ” <https://kuansing.kemenag.go.id/edi-erianto-4-fase-perjalanan-hidup-manusia/> (18 Juni 2019). 2024.

Peneliti memilih 3 (tiga) tahapan penting dalam membangun keluarga Sakinah antara lain: tahap sebelum nikah (pranikah), tahap setelah menikah, dan tahap setelah memiliki keturunan. Pada ketiga tahapan ini memiliki peranan masing-masing dalam membangun keluarga Sakinah.

a. Persepsi Masyarakat terhadap Pemahaman Syariat Islam Sebelum Nikah (pranikah)

Sesudah lahir di alam dunia, manusia akan mengalami berbagai perkembangan menuju kematangan dan kedewasaan, kemudian kemunduran menuju masa tua dan kematian. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Menurut Van den Daele “Perkembangan berarti perubahan secara kualitatif”. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar bertambahnya berat atau tinggi badan serta kemampuan seseorang. Perkembangan adalah suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Di dalam perkembangan ini ada dua proses yang saling bertentangan yaitu pertumbuhan atau evolusi dan kemunduran atau involusi. Kedua proses ini terjadi mulai dari pembuahan dan berakhir dengan kematian. Manusia tidak pernah statis, semenjak pembuahan hingga kematian manusia selalu mengalami perubahan, baik kemampuan fisik maupun psikologis.⁶⁸

Plaget menuturkan bahwa dua struktur itu “tidak pernah statis dan sudah ada semenjak awal”. Dengan kata lain bahwa organisme yang matang selalu mengalami pembuahan yang progresif sebagai tanggapan terhadap kondisi yang

⁶⁸ Masganti Sit, *Perkembangan Peserta Didik* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2012), h. 66.

bersifat pengalaman dan mengakibatkan jaringan interaksi yang majemuk. Fakta yang penting dari perkembangan adalah bahwa dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis, kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk selama bertahun-tahun. Tahun pertama sangat menentukan seberapa jauh individu-individu berhasil menyesuaikan diri, baik dalam penyesuaian diri pribadi maupun penyesuaian sosial.⁶⁹

Keberhasilan dalam menyesuaikan diri pada masa ini sangat mempengaruhi perkembangan dalam kehidupan pada masa-masa berikutnya hingga ketika manusia bertambah tua. Beberapa proses yang kompleks dari perkembangan manusia adalah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Proses Fisik (physical process) yaitu perubahan yang bersifat biologis. Dari gen yang diwariskan orang tua, perubahan hormon selama hidup, bertambahnya tinggi badan, berat badan dan kemampuan motorik seseorang telah mencerminkan perkembangan biologis menuju kepada kematangan (maturation).
- 2) Proses Kognitif (cognitive process) yaitu perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang meliputi daya pikir, kecerdasan dan bahasa individu. Seperti bagaimana mengingat alamat rumah, pelajaran, menyusun kalimat, mengetahui warna-warna benda. Semua itu menunjukkan peranan proses kognitif dalam perkembangan.

⁶⁹ Masganti Sit, *Perkembangan Peserta Didik*, h. 67.

⁷⁰ Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: Media Pustaka, 2019), h.

3) Proses Sosial Emosional (socio-emotional process) yaitu proses perubahan yang terjadi pada emosi seseorang serta dalam berhubungan (berinteraksi) dengan orang lain. Emosi dapat mempengaruhi perubahan jasmaniah seseorang yang tampak dalam memberikan respon atau tanggapan terhadap suatu peristiwa.

Ketiga macam proses di atas, baik proses fisik, kognitif maupun sosial emosional saling berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, proses emosional membentuk proses kognitif. Proses kognitif mendukung atau membatasi proses sosial-emosional. Sementara proses fisik mempengaruhi proses kognitif. Semua ini akan selalu bergantung satu sama lain. Jadi manusia tidak akan bisa terlepas dari ketiga proses ini karena pada dasarnya manusia akan selalu mengalami perubahan dari pembuahan sampai kematian, baik dari segi fisik maupun psikologis.⁷¹

Perkembangan manusia dikenal sebuah masa yang disebut dewasa awal, yakni proses transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Usia dewasa awal menurut Erikson yang dikutip oleh Santrock menjelaskan bahwa masa ini dimulai dari usia 20-30 tahun. Masa ini ditandai dengan dimulainya keintiman dan keterkucilan (intimacy versus isolation), saat seorang individu mencari jati diri orang lain dengan tanpa sengaja ia telah kehilangan jati dirinya sendiri.

Pada tahap dewasa awal ini, individu akan menghadapi tugas perkembangan yaitu membentuk hubungan intim dengan orang lain, seperti

⁷¹ Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan*, h. 149.

mencari teman bergaul yang arahnya bisa kepada calon suami dan calon istri pra nikah.⁷²

Rista Endriani Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah⁷³

Pada tahapan inilah proses belajar untuk membekali diri dan mengembangkan diri dalam mengarungi hidup didunia dimulai sehingga tahapan ini sangat mempengaruhi fase kehidupan selanjutnya.

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban		
		Ya (a)	Tidak (b)	Bisa Jadi (c)
1	Apakah anda pernah mengenyam pendidikan Islam seperti Pesantren ?	49	93	5
2	Apakah anda biasa mendengarkan kajian islam dalam bentuk media social, seperti; youtube, ig, dll ?	137	5	5
3	Mempelajari syariat islam Apakah Bapak/Ibu memiliki tempat kajian Islam yang rutin ?	94	46	7
4	Jika anda mengikuti kajian tersebut, apakah kajian tersebut memiliki pengaruh positif dalam kepribadian anda?	126	5	16
5	Apakah Anda mendapatkan Ajaran Isam dari Keluarga Anda?	130	5	12

⁷² Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan*, h. 155.

⁷³ Rista Endriani, *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2014).

6		Apakah anda pernah mempelajari Fikih Munakahat/ materi seputar Pernikahan ?	99	39	9
7		Menurut Bapak/Ibu, apakah pernikahan itu hukumnya Wajib	109	18	20
8	Mempelajari syariat islam dalam rangka persiapan pranikah	Apakah anda sebelum menikah pernah mengikuti kajian parenting Islam atau kajian Islam dalam membina rumah tangga ?	64	73	10
9		Sebelum menikah apakah anda sudah mengetahui hak dan kewajiban suami-istri dalam syariat Islam ?	107	24	16
10		Menurut anda, apakah pemahaman seseorang terhadap ilmu syariat merupakan faktor penting dalam memilih pasangan hidup ?	133	3	11
11		Apakah dalam keluarga anda diwajibkan sholat lima waktu?	147	-	-

Tabel 4.4 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam
Sebelum Pernikahan (sebelum menikah – 3 tahun pernikahan)⁷⁴

No	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Faathimah	c	a	a	a	c	b	a	a	a	a	c
2	Romansa	a	a	b	c	b	b	a	a	b	c	b
3	Iswandi	b	b	b	b	a	b	a	c	a	a	c
4	Muhammad Rafliansyah As	c	a	b	a	b	c	a	a	c	a	a
5	Ramlah	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a
6	Taufik Hidayat H	b	b	c	a	b	a	a	a	a	a	b
7	Aco Saputra	c	a	a	a	a	b	a	a	a	a	c
8	Rosdiana Ahmad	a	a	b	a	a	b	a	a	a	a	a
9	nahda thalib	a	a	a	a	a	c	b	a	a	a	a
10	Mulyadi	a	a	b	a	a	b	a	a	a	a	a
11	Maulana Muhammad Saad	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a
12	Nurul	a	a	c	a	c	a	a	a	a	a	a
13	Maya	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
14	Baharuddin	c	a	b	b	b	b	c	c	c	c	b
15	Rosmiati	c	a	b	a	a	b	a	a	a	a	b
16	Isra	a	a	a	a	c	b	a	a	a	a	a
17	Bahri	b	a	b	a	a	b	c	a	c	c	b
18	Eni	a	a	a	a	c	b	a	a	a	a	a
19	hamsanawati	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
20	ardhy setiawan	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	c
21	Hasni dzulfitriani	a	a	b	b	a	b	a	a	a	a	a
22	Syntia enita	c	a	c	a	a	b	a	c	a	a	a
23	Nurmi ummu abdillah	a	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a
24	Juliani Ummu Sulaiman	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
25	Arjuna	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
26	Nursyda	a	a	b	a	a	b	a	a	a	a	a
27	Tamail Karim	c	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
28	Dewi sartika	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
29	Andi Ani	a	a	b	a	b	b	a	a	a	a	c
30	Mutmainnah	a	a	b	a	a	b	a	a	c	a	c
31	Zul	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
32	Sri Hijriani	a	a	b	a	b	b	a	a	a	a	a
33	Ummu Ukkasyah	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
34	Abu Shofiyyah	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a
35	sriwahyuni	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
36	hasmirah	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
37	putri novianto	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
38	muhammad	a	a	a	a	b	b	a	a	a	a	a
	$\bar{X} = 75.60$	27	36	21	34	25	9	35	34	33	35	27
		71.05	94.74	55.26	89.47	65.79	23.68	92.11	89.47	86.84	92.11	71.05

Sumber Data: Data hasil olahan

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa respon terhadap pertanyaan terkait dengan pemahaman Syariat Islam dalam kehidupan mereka sebelum melakukan pernikahan dengan melakukan aktifitas keagamaan menunjukkan hasil yang signifikan dengan jumlah responden sebesar 38 orang dengan kategori belum

⁷⁴ Data Hasil Olahan Responden

menikah hingga pernikahan dibawah 4 tahun memberikan respon jawaban “ya” rata-rata sebesar 75,60%.

Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 75 persen dari masyarakat telah memperoleh pelajaran syariat islam disekitar lingkungannya semenjak mereka masih kecil hingga dewasa.

Tabel 4.5 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Sebelum Pernikahan (untuk responden 4 - 13 tahun usia pernikahan)⁷⁵

No	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sakinah ummu syafiq	a	a	a	a	c	b	a	a	a	a	a
2	Rismayanti	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
3	Nurhaenah said	a	a	b	a	a	b	a	a	a	a	a
4	Nurwahyuni	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a
5	Taharudin	b	a	b	a	a	b	a	a	a	a	b
6	Hanifah diana	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
7	Kamal	a	c	a	a	a	b	a	a	a	a	a
8	syarifa asyumi	a	a	b	c	a	b	a	a	a	a	a
9	Purnama	a	a	a	a	b	b	a	a	a	a	a
10	Ade Irma Febriany	a	a	a	a	b	b	a	b	a	a	a
11	Ahmad Musyawir	a	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a
12	Usman	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
13	Syamsidar	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
14	Rania	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
15	hasriah	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
16	Fitri	a	a	a	c	a	b	a	a	a	a	a
17	Khaerul	a	a	a	a	a	a	a	b	a	a	a
18	Fitra Handayani	c	a	c	a	a	b	a	a	a	a	a
19	Rusdi	a	a	b	c	c	b	c	a	a	a	a
20	Nabilah	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
21	Nining	a	a	a	a	a	b	a	a	a	c	a
22	Herlinda	c	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a
23	Herawati	c	a	b	a	a	b	a	a	a	a	b
24	Awaluddin	c	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a
25	Nur Alamsyah	a	a	b	a	a	b	a	c	a	a	b
26	Rosja	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
27	Rizal	c	b	b	a	a	b	a	c	a	a	a
28	windayani	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
29	Muhammad alwi	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
30	Ummul Khaerat	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a

⁷⁵ Data Hasil Olahan Responden

31	Nurul Hikmah	a	a	a	a	c	b	a	a	a	a	a
32	Riyan	a	a	a	a	b	b	a	a	a	a	a
33	Fauziah	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
34	Vera umur	a	a	b	a	a	b	a	a	a	a	b
35	Alan	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
36	Amir Arif	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
37	Nurul hikmah	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
38	Zul Ahsan	a	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a
39	Mulyana	c	c	c	c	a	c	c	c	c	c	c
40	citra	b	a	b	c	a	b	a	a	a	a	b
41	Nurul wahyu	a	a	a	a	b	b	a	a	a	a	a
42	Ririn	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
43	SUDIRMAN	a	a	a	a	c	a	a	a	c	a	a
44	Lilik	a	a	b	b	a	a	a	a	a	a	b
45	Winda Armini	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
46	evhy intan sari	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
47	henrayani	a	a	b	a	a	a	a	a	b	a	a
48	Eka	a	a	b	c	a	b	a	a	c	a	b
49	Siti Rubiyanti	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
50	Usman	a	a	b	c	a	b	c	a	c	a	b
51	Upsiah	c	a	a	a	c	a	a	c	a	a	a
52	usman	b	a	b	c	c	b	a	a	c	a	c
53	Wahyuni sultan	a	c	b	a	a	a	a	a	a	a	a
54	Eka rosmadianti	a	a	b	a	a	b	a	b	a	a	b
55	Nurul triani	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	c
56	Husniah	a	b	b	c	a	b	a	b	c	a	b
57	Sri rahayu ningsi	b	a	a	c	a	b	a	c	a	a	b
58	Ishaq	b	a	b	a	c	a	a	a	a	a	a
59	Ismy	a	a	a	a	c	b	a	c	a	a	a
60	Abu Nabil	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
61	haninah	a	c	a	a	a	b	a	a	a	a	a
62	Muh Bakri	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
	$\bar{X} = 78.59$	50	56	40	51	47	20	59	52	53	60	48
		80.65	90.32	64.52	82.26	75.81	32.26	95.16	83.87	85.48	96.77	77.42

Sumber Data: Data hasil olahan

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa respon terhadap pertanyaan terkait dengan pemahaman syariat islam dalam kehidupan mereka sebelum melakukan pernikahan dengan melakukan aktifitas keagamaan menunjukkan hasil yang signifikan dengan jumlah responden sebesar 62 orang dengan kategori usia pernikahan antara 4 – 13 tahun, memberikan respon jawaban “ya” rata-rata sebesar 78,59%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 78 persen dari masyarakat

pernikahnya telah memasuki usia antara 4 -13 tahun telah mendapatkan pelajaran syariat islam dari lingkungan sekitarnya semenjak mereka belum dewasa.

Tabel 4.6 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Sebelum Pernikahan (usia pernikahan lebih dari 13 tahun)⁷⁶

No	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ratna	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
2	Sri wahyuni	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
3	Sitti hajar	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4	Aisyah yusuf	a	a	b	a	c	a	a	a	a	a	a
5	Aspira	a	a	b	a	a	b	a	a	a	a	a
6	Hermawan Usman	c	a	b	a	a	b	a	c	a	a	a
7	ardawati	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
8	Nuzululhiah thamrin	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
9	Muhammad Natsir	b	a	b	a	b	a	a	a	a	a	b
10	Diana	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
11	yulianto	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	c
12	huppy	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
13	Halima	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
14	ummu zahira	a	a	a	a	b	b	a	a	a	a	a
15	hj maryama	a	a	a	c	a	a	a	a	c	c	b
16	Abu Fadhil	b	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a
17	rosnaeni	c	a	b	c	a	b	c	a	c	c	b
18	H basriany	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
19	Muhammad Rafik	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
20	Hasnah	a	a	a	a	a	c	a	a	a	a	a
21	Mohammad Labi	c	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
22	Kaharuddin, S.Pd.	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
23	Syukri Mustafa	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
24	Rahmi Mohodin	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
25	Andi Esse Tendri	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
26	Irham	a	a	a	a	c	a	a	c	a	a	a
27	Syamsul	c	a	c	a	a	a	a	a	a	a	a
28	Ramlah	a	a	a	a	a	a	a	a	c	a	a
29	hanong	a	b	b	c	a	b	c	a	a	b	b
30	hj a maryam	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
31	Bai hasmina novianty	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
32	Arief Budiman	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
33	Daniel	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
34	baharuddin	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	b
35	chice	c	a	b	b	a	b	c	a	a	a	b
36	Hasnawati	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	b
37	hj ruse	a	a	b	a	a	b	a	a	a	a	b
38	Mulyadi Machmud	a	a	b	c	a	b	a	a	c	a	a
39	kumsiah	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b
40	Basar k	b	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a
41	Minasa	a	a	b	a	b	b	a	a	a	a	b
42	Hj maymunah	a	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a
43	Usman	a	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a
44	sami dai	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
45	hj Kartini	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
46	hj Rusli	a	a	b	a	a	a	c	a	a	a	a
	$\bar{X} = 80.63$	36	44	31	40	37	19	41	43	41	42	34
		78.26	95.65	67.39	86.96	80.43	41.30	89.13	93.48	89.13	91.30	73.91

Sumber Data: Data hasil olahan

⁷⁶ Data Hasil Olahan Responden

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa respon terhadap pemahaman syariat islam bagi masyarakat dalam kehidupan mereka sebelum melakukan pernikahan dengan melakukan aktifitas keagamaan menunjukkan hasil yang sangat signifikan dimana dengan jumlah responden sebesar 46 orang dengan usia pernikahan di atas 14 tahun, memberikan jawaban “ya” rata-rata sebesar 80,63%. Hal ini menunjukkan bahwa di atas 80 persen dari masyarakat yang telah menikah selama lebih dari 14 tahun telah terlebih dahulu mempelajari syariat islam semenjak mereka belum memasuki usia dewasa.

b. Persepsi Masyarakat terhadap Pemahaman Syariat setelah Pernikahan

Setelah pernikahan kehidupan ini tidak ada yang sempurna, selalu ada ujian dan cobaan dari Allah untuk dapat menjadi lebih baik atau meningkat keimanannya atau derajat ketaqwaannya. Ujian/cobaan/masalah bisa timbul atau terjadi kapanpun, siap atau belum, yang pasti mesti dicari jalan keluarnya. Dan hal ini bisa berakhir baik atau buruk tergantung bagaimana pasangan tersebut menyikapinya. Karenanya mereka mesti mengenal permasalahannya, mencari tahu dan menemukan jalan keluar yang paling tepat.⁷⁷

Dengan mempelajari dan memahami syariat Islam, ternyata menjadi solusi terbaik dalam menyikapi berbagai permasalahan yang datang, karena Syariat itu sendiri sudah mengatur dan memberikan jalan keluarnya. Berikut hasil responden masyarakat mengenai pentingnya pemahaman Syariat Islam setelah menikah:

⁷⁷ Wiwin Setyawati, *Merawat Keluarga* (Bogor: CV. Brilian Angkasa Jaya, 2019), h. 123.

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban		
		Ya (a)	Tidak (b)	Bisa Jadi(c)
12	Apakah Anda Mendapatkan Ajaran Islam dari Pasangan anda?	114	13	20
13	Menurut anda, apakah pemahaman seseorang terhadap ilmu syariat merupakan faktor penting dalam kerukunan atau keharmonisan rumah tangga ?	128	4	15
14	Mempelajari syariat islam terkait pernikahan Apakah dengan mempelajari dan memahami ilmu syariat dapat memberikan keharmonisan dengan pasangan?	126	1	20
15	Apakah dengan mempelajari dan memahami syariat Islam dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan keluarga sakinah ?	138	1	8
16	Apakah anda mengajak pasangan anda mengikuti kajian keislaman juga ?	112	11	24

Sumber Data: Data hasil olahan⁷⁸

⁷⁸ Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga

Tabel 4.7 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Setelah Pernikahan (sebelum menikah – 3 tahun pernikahan)⁷⁹

No	Nama	12	13	14	15	16
1	Faathimah	c	a	a	a	a
2	Romansa	c	b	a	a	c
3	Iswandi	c	c	b	b	a
4	Muhammad Rafliansyah As	a	a	a	a	c
5	Ramlah	c	a	c	a	a
6	Taufik Hidayat H	a	b	b	a	a
7	Aco Saputra	c	a	a	a	a
8	Rosdiana Ahmad	c	b	a	a	a
9	nahda thalib	a	a	a	a	a
10	Mulyadi	a	a	a	a	a
11	Maulana Muhammad Saad	c	b	a	a	a
12	Nurul	a	b	a	c	a
13	Maya	c	a	a	a	a
14	Baharuddin	b	b	a	b	a
15	Rosmiati	a	b	a	b	a
16	Isra	a	a	a	a	a
17	Bahri	c	b	a	b	b
18	Eni	a	a	c	a	a
19	hamsanawati	a	a	a	a	a
20	ardhy setiawan	a	c	a	b	a
21	Hasni dzulfitriani	a	a	a	a	a
22	Syntia enita	c	c	c	b	a
23	Nurmi ummu abdillah	a	a	b	a	a
24	Juliani Ummu Sulaiman	a	b	a	a	a
25	Arjuna	a	a	a	a	a
26	Nursyda	a	b	b	a	a
27	Tamail Karim	a	a	a	a	a
28	Dewi sartika	a	b	c	a	a
29	Andi Ani	c	b	c	a	a
30	Mutmainnah	c	b	c	b	a
31	Zul	a	a	a	a	a
32	Sri Hijriani	a	a	a	b	a
33	Ummu Ukkasyah	a	b	a	a	a
34	Abu Shofiyyah	a	a	a	a	a
35	sriwahyuni	a	a	a	a	a
36	hasmirah	a	a	a	a	a
37	putri novianto	a	a	a	a	a
38	muhammad	a	b	c	a	a
	$\bar{X} = 71.57$	25	20	27	29	35
		65.79	52.63	71.05	76.32	92.11

Sumber Data: Data hasil olahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa respon terhadap pemahaman syariat islam bagi masyarakat dalam kehidupannya sebelum mereka melakukan pernikahan dengan melakukan aktifitas keagamaan menunjukkan hasil signifikan dimana dengan jumlah responden sebesar 38 orang dengan usia pernikahan antara dibawah 3 tahun dan yang belum menikah, dengan hasil rata-rata sebesar 71,57%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen dari masyarakat yang belum

⁷⁹ Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga

menikah atau usia pernikahan dibawah 4 tahun, mereka telah mempelajari syariat dan menerapkan pada pernikahan mereka.

Tabel 4.8 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Setelah Pernikahan (usia pernikahan 4 – 13 tahun pernikahan)⁸⁰

No	Nama	12	13	14	15	16
1	Sakinah ummu syafiq	a	b	c	a	a
2	Rismayanti	a	b	a	a	a
3	Nurhaenah said	a	b	a	b	a
4	Nurwahyuni	c	b	b	a	a
5	Taharudin	a	a	a	a	a
6	Hanifah diana	a	a	a	a	a
7	Kamal	a	a	a	a	a
8	syarifa asyumi	a	b	a	a	a
9	Purnama	a	b	c	a	a
10	Ade Irma Febriany	a	b	b	a	a
11	Ahmad Musyawir	a	a	a	a	a
12	Usman	a	b	a	a	a
13	Syamsidar	a	a	a	a	a
14	Rania	a	a	a	a	a
15	hasriah	a	a	a	a	a
16	Fitri	a	a	a	b	a
17	Khaerul	a	a	a	a	a
18	Fitra Handayani	a	b	a	b	a
19	Rusdi	c	c	a	a	a
20	Nabilah	a	b	a	a	a
21	Nining	a	b	a	a	a
22	Herlinda	a	b	a	a	c
23	Herawati	a	b	a	b	a
24	Awaluddin	a	a	a	b	b
25	Nur Alamsyah	a	a	a	b	a
26	Rosja	a	b	a	a	a
27	Rizal	a	a	a	b	a

⁸⁰ Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga

28	windayani	a	b	a	a	a
29	Muhammad alwi	a	a	a	a	a
30	Ummul Khaerat	a	b	b	a	a
31	Nurul Hikmah	a	c	a	b	a
32	Riyan	a	b	b	b	a
33	Fauziah	a	b	a	a	a
34	Vera umur	a	b	a	b	a
35	Alan	a	a	a	a	a
36	Amir Arif	a	a	a	a	a
37	Nurul hikmah	a	a	a	a	a
38	Zul Ahsan	a	a	a	a	a
39	Mulyana	c	c	c	c	c
40	citra	c	b	b	b	a
41	Nurul wahyu	a	b	b	a	a
42	Ririn	a	a	a	a	a
43	SUDIRMAN	a	a	a	a	a
44	Lilik	a	b	b	b	a
45	Winda Armini	a	a	a	a	a
46	evhy intan sari	a	a	a	a	a
47	henrayani	a	a	a	a	b
48	Eka	a	b	b	b	c
49	Siti Rubiyanti	a	b	c	a	a
50	Usman	c	b	a	b	c
51	Upsiah	c	a	a	a	a
52	usman	c	b	b	b	c
53	Wahyuni sultan	a	a	a	a	a
54	Eka rosmadiani	a	b	b	a	a
55	Nurul triani	c	a	a	a	a
56	Husniah	c	c	b	a	a
57	Sri rahayu ningisi	c	b	a	b	a
58	Ishaq	a	b	c	c	a
59	Ismy	a	b	c	b	a
60	Abu Nabil	a	b	b	b	a
61	haninah	a	b	a	b	a
62	Muh Bakri	a	b	a	b	a
	$\bar{X} = 69.68$	52	25	44	40	55
		83.87	40.32	70.97	64.52	88.71

Sumber Data: Data hasil olahan⁸¹

Respon terhadap pemahaman syariat islam bagi masyarakat dalam kehidupannya setelah melakukan pernikahan dengan melakukan aktifitas keagamaan untuk mendukung keharmonisan keluarganya digambarkan dalam tabel di atas, dimana dapat terlihat hasil dari 62 responden dengan usia pernikahan

⁸¹ Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga

di atas 3 tahun hingga 13 tahun yang memberikan jawaban terkait pentingnya mempelajari syariat islam dalam membangun keluarga yang harmonis sebesar 78,59%.

Tabel 4.9 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Setelah Pernikahan (usia pernikahan 14 tahun keatas)⁸²

No	Nama	12	13	14	15	16
1	Ratna	a	a	a	a	a
2	Sri wahyuni	a	b	b	b	a
3	Sitti hajar	a	a	a	a	a
4	Aisyah yusuf	a	b	b	a	a
5	Aspira	a	a	a	b	a
6	Hermawan Usman	a	b	a	b	a
7	ardawati	a	b	a	b	a
8	Nuzululhiah thamrin	a	c	c	c	a
9	Muhammad Natsir	a	b	a	a	a
10	Diana	a	a	a	a	a
11	yulianto	a	b	c	a	a
12	huppy	a	a	a	a	a
13	Halima	a	b	a	a	a
14	ummu zahira	a	b	b	a	a
15	hj maryama	b	b	b	b	c
16	Abu Fadhil	a	b	a	a	a
17	rosnaeni	c	b	b	b	c
18	H basriany	a	a	a	a	a
19	Muhammad Rafik	a	b	a	a	a
20	Hasnah	a	a	a	a	a
21	Mohammad Labi	a	b	a	a	a
22	Kaharuddin, S.Pd.	a	b	b	a	a
23	Syukri Mustafa	a	b	a	a	a
24	Rahmi Mohodin	a	b	a	a	a
25	Andi Esse Tendri	a	b	a	a	a
26	Irham	a	b	b	b	a
27	Syamsul	a	a	b	a	a
28	Ramlah	a	b	a	a	c
29	hanong	a	b	a	b	a
30	hj a maryam	a	a	a	a	a
31	Bai hasmina novianty	a	b	a	a	a
32	Arief Budiman	a	b	a	a	a
33	Daniel	c	c	c	c	c
34	baharuddin	a	b	a	b	a
35	chice	c	b	a	b	a
36	Hasnawati	a	a	a	a	a
37	hj ruse	a	a	a	a	a
38	Mulyadi Machmud	c	c	a	c	a
39	kumsiah	a	a	a	a	a
40	Basar k	a	a	a	a	a
41	Minasa	a	b	a	b	a
42	Hj maymunah	a	a	a	c	a
43	Usman	a	a	a	c	a
44	sami dai	a	a	a	c	a
45	hj Kartini	a	a	a	a	a
46	hj Rusli	b	a	a	a	a
	$\bar{X} = 71.30$	40	18	35	29	42
		86.96	39.13	76.09	63.04	91.30

Sumber Data: Data hasil olahan

⁸² Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga

Gambaran terhadap respon dari penting pemahaman syariat islam bagi masyarakat dalam kehidupannya setelah pernikahan dengan melakukan aktifitas keagamaan digambarkan dalam tabel di atas, dimana dapat terlihat adanya hasil dari 46 responden dengan usia pernikahan di atas 13 tahun yang memberikan jawaban terkait pentingnya mempelajari syariat islam dalam membangun keluarga yang harmonis sebesar 71,30%.

c. Presepsi Masyarakat terhadap Pemahaman Syariat Islam Setelah Memiliki Keturunan.

Islam sebagai agama yang sempurna, melalui alquran dan hadis, Allah telah menyampaikan tentang petunjuk kehidupan manusia dari bangun hingga bangun lagi dengan lengkap dan tanpa cela. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perihal Pendidikan juga terdapat arahan dan petunjuk dalam Syariat Islam. Terutama pada pendidikan anak.⁸³ Berikut hasil responden masyarakat mengenai pentingnya pemahaman Syariat Islam setelah memiliki keturunan:

No		Pernyataan	Kriteria Jawaban		
			Ya	Tidak	Bisa Jadi
17	Mempelajari syariat islam dalam mendidik anak	Apakah dengan mempelajari dan memahami syariat Islam dapat mempengaruhi cara mendidik anak menjadi lebih baik ?	136	1	10
18		Apakah terdapat perubahan yang positif terhadap anak anda setelah anda mengikuti kajian Islam dan mengajarkan kepada anak anda ?	118	3	26

Sumber Data: Data hasil olahan⁸⁴

⁸³ Burhan Nudin, "Pendidikan Anak Dalam Persepektif Islam" <https://fis.uii.ac.id/blog/2021/12/27/pendidikan-anak-dalam-perspektif-islam/> (2023)

⁸⁴ Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga

Tabel 4.10 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam
Setelah Memiliki Keturunan
(responden sebelum menikah – 3 tahun pernikahan)⁸⁵

No	Nama	17	18
1	Faathimah	a	a
2	Romansa	a	c
3	Iswandi	a	a
4	Muhammad Rafliansyah As	a	c
5	Ramlah	a	c
6	Taufik Hidayat H	a	a
7	Aco Saputra	a	a
8	Rosdiana Ahmad	a	a
9	nahda thalib	a	a
10	Mulyadi	a	a
11	Maulana Muhammad Saad	a	a
12	Nurul	a	a
13	Maya	a	a
14	Baharuddin	a	c
15	Rosmiati	a	c
16	Isra	a	a
17	Bahri	a	c
18	Eni	a	a
19	hamsanawati	a	a
20	ardhy setiawan	a	a
21	Hasni dzulfitriani	a	a
22	Syntia enita	a	a
23	Nurmi ummu abdillah	a	a
24	Juliani Ummu Sulaiman	a	a
25	Arjuna	a	a
26	Nursyda	a	a
27	Tamail Karim	a	a
28	Dewi sartika	a	a
29	Andi Ani	a	c
30	Mutmainnah	a	a
31	Zul	a	a
32	Sri Hijriani	a	a
33	Ummu Ukkasyah	a	a
34	Abu Shofiyyah	a	a
35	sriwahyuni	a	a
36	hasmirah	a	a
37	putri novianto	a	a
38	muhammmad	a	a
	$\bar{X} = 90.79$	38	31
		100.00	81.58

Sumber Data: Data hasil olahan

⁸⁵ Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga

Tabel di atas menunjukkan persepsi masyarakat terhadap pemahaman ilmu syariat islam dalam mendidik dan membimbing anak untuk menciptakan keluarga bahagia dengan membagikan quisioner kepada responden sebanyak 38 orang yang kategori pernikahannya dibawah 4 tahun dan yang belum menikah, dengan hasil rata-rata sebesar 90,79%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen dari masyarakat yang belum menikah atau usia pernikahan dibawah 4 tahun, mereka telah mempelajari syariat islam yang akan digunakan dalam mendidik anak-anak mereka.

Tabel 4.11 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Setelah Memiliki Anak (usia pernikahan 4 – 13 tahun pernikahan)⁸⁶

No	Nama	17	18
1	Sakinah ummu syafiq	a	a
2	Rismayanti	a	a
3	Nurhaenah said	a	a
4	Nurwahyuni	a	a
5	Taharudin	a	c
6	Hanifah diana	a	a
7	Kamal	a	a
8	syarifa asyumi	a	a
9	Purnama	a	a
10	Ade Irma Febriany	a	a
11	Ahmad Musyawir	a	a
12	Usman	a	a
13	Syamsidar	a	a
14	Rania	a	a
15	hasriah	a	a

⁸⁶ Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga

16	Fitri	a	a
17	Khaerul	a	a
18	Fitra Handayani	a	a
19	Rusdi	a	a
20	Nabilah	a	a
21	Nining	a	c
22	Herlinda	a	a
23	Herawati	a	a
24	Awaluddin	a	b
25	Nur Alamsyah	a	a
26	Rosja	a	a
27	Rizal	a	a
28	windayani	a	a
29	Muhammad alwi	a	a
30	Ummul Khaerat	a	a
31	Nurul Hikmah	a	a
32	Riyan	a	a
33	Fauziah	a	c
34	Vera umur	a	a
35	Alan	a	a
36	Amir Arif	a	a
37	Nurul hikmah	a	a
38	Zul Ahsan	a	a
39	Mulyana	c	c
40	citra	a	c
41	Nurul wahyu	a	a
42	Ririn	a	a
43	SUDIRMAN	a	c
44	Lilik	a	a
45	Winda Armini	a	a
46	evhy intan sari	a	a
47	henrayani	a	a
48	Eka	a	a
49	Siti Rubiyanti	a	a
50	Usman	a	c
51	Upsiah	a	a
52	usman	a	a
53	Wahyuni sultan	a	a
54	Eka rosmadianti	a	a
55	Nurul triani	a	a
56	Husniah	a	a
57	Sri rahayu ningsi	a	a
58	Ishaq	a	a
59	Ismi	a	a
60	Abu Nabil	a	a
61	haninah	a	a
62	Muh Bakri	a	a
	$\bar{X} = 92.74$	61	54
		98.39	87.10

Sumber Data: Data hasil olahan⁸⁷

⁸⁷ Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga

Respon terhadap pemahaman syariat islam bagi masyarakat dalam kehidupannya setelah memiliki anak dengan melakukan aktifitas keagamaan utamanya mempelajari tuntunan syariat islam untuk digunakan dalam mendidik anak-anaknya menunjukkan hasil yang tinggi dengan rata-rata hasil sebesar 92,74% yang memberikan jawaban “iya” terhadap pertanyaan terkait pentingnya syariat islam tersebut.

Tabel 4.12 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemahaman Ilmu Syariat Islam Setelah Memiliki Anak (usia pernikahan 14 tahun keatas)⁸⁸

No	Nama	17	18
1	Ratna	a	a
2	Sri wahyuni	a	a
3	Sitti hajar	a	a
4	Aisyah yusuf	a	a
5	Aspira	a	a
6	Hermawan Usman	a	a
7	ardawati	a	a
8	Nuzululhiah thamrin	a	a
9	Muhammad Natsir	a	a
10	Diana	a	a
11	yulianto	a	a
12	huppy	a	a
13	Halima	a	a
14	ummu zahira	a	a
15	hj maryama	a	c
16	Abu Fadhil	a	a
17	rosnaeni	a	c
18	H basriany	a	a
19	Muhammad Rafik	a	a
20	Hasnah	a	a
21	Mohammad Labi	a	a
22	Kaharuddin, S.Pd.	a	a
23	Syukri Mustafa	a	a
24	Rahmi Mohodin	a	a
25	Andi Esse Tendri	a	a
26	Irham	a	a
27	Syamsul	a	a
28	Ramlah	a	c
29	hanong	a	c
30	hj a maryam	a	a
31	Bai hasmina novianty	a	a

⁸⁸ Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga

32	Arief Budiman	a	a
33	Daniel	a	c
34	baharuddin	a	a
35	chice	a	c
36	Hasnawati	a	a
37	hj ruse	a	a
38	Mulyadi Machmud	a	a
39	kumsiah	a	a
40	Basar k	a	a
41	Minasa	a	a
42	Hj maymunah	a	a
43	Usman	a	a
44	sami dai	a	a
45	hj Kartini	a	a
46	hj Rusli	a	a
$\bar{X} = 93.48$		46	40
		100.00	86.96

Sumber Data: Data hasil olahan⁸⁹

Gambaran terhadap respon dari penting pemahaman syariat islam bagi masyarakat dalam memberikan bimbingan dan pendidikan anak agar dapat mewujudkan keluarga sakinah setelah mengarungu bahtera pernikahan lebih dari 13 tahun terlihat melalui tabel di atas dimana responden memberikan tanggapan betapa pentingnya syariat islam tersebut dalam Pendidikan keluarga dengan hasil sebesar 93,48%.

2. Keadaan Keluarga Sakinah di Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju Sulawesi

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan yang seperti ini, jangankan membentuk keluarga ideal, bahkan untuk

⁸⁹ Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga

mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah justru mereka berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan olehNya. Dengan memiliki pemahaman Syariat segala permasalahan yang terjadi di keluarga terasa lebih ringan karena pada hakekatnya segala urusan dikembalikan pada hukum Allah.⁹⁰

Islam mengajarkan kita bahwa keluarga dan rumah tangga harus menjadi institusi yang aman, bahagia dan kuat bagi setiap anggota keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit terkecil dalam masyarakat yang berperan sebagai suatu lembaga yang menentukan pola dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus digunakan untuk membicarakan segala hal, ada suka dan duka yang dihadapi dalam perjalannya, tempat mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, keamanan dan kebahagiaan serta perhatian yang dirasakan oleh anggota keluarga khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi padanya kepercayaan diri dan keyakinan pada dirinya sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan permasalahan anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketentraman.

⁹⁰ Hj Suriani, Masyarakat Kelurahan Binanga (59 tahun), *Wawancara*, Mamuju, 28 Agustus 2023.

Al Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Berikut adalah konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah ⁹¹:

a. Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan kebahagiaan dalam pernikahan, adalah dengan cara memilih calon pendamping hidup. Salah satu tips agar keluarga dapat langgeng dan sakinah adalah pilihan tepat kita terhadap calon suami atau istri, karena itu sangat mempengaruhi perjalanan pernikahan.⁹²

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah ra., Rasulullah bersabda:

تَنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.

Artinya:

Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung. (HR. Al-Bukhari, kitab an-Nikah Muslim).⁹³

Faktor agama merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama dalam memilih pasangan hidup, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga. Hadis riwayat Abu Hurairah di atas yang menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah untuk

⁹¹ Jurnal Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. h. 103

⁹² Siti Hajar, Masyarakat Kelurahan Binanga (35 Tahun), *Wawancara*, Mamuju, 31 Agustus 2023.

⁹³ Kitab l'annatul thalibin. Jilid 3, h.270.

memilih calon istri, maka faktor agamalah yang harus diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan.

b. Harus ada Mawaddah dan Rahmah

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir bathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah. Allah swt. berfirman dalam QS al Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۗ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁹⁴

c. Mengetahui Hak dan Kewajiban Suami Istri

1) Hak dan Kewajiban Suami

Dalam Islam diwajibkan untuk taat kepada suami selama bukan kemaksiatan. Istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan di rumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan

⁹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406.

mendidik anak-anak dan lain sebagainya.⁹⁵ Dengan mengetahui hak dan kewajiban satu sama lain dapat membuat hati semakin tenang dalam menjalankan bahtera rumah tangga.⁹⁶ Rasulullah saw. sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, seperti kata beliau: wahai Aisyah, tolong ambilkan air minum, tolong ambilkan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja di rumah menyelenggarakan rumah tangga. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/ 1:228

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

Terjemahnya:

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.⁹⁷

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Dari Ibnu Amir Ash, Rasulullah saw. bersabda:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله كفى بالمرء اثماً ان يضيع من يقوت (حديث صحيح رواه ابو داود)

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. berkata: “Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarga (HR. Abu Daud).⁹⁸

⁹⁵ Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam* (Jakarta: Klam Mulia 2003), h. 22.

⁹⁶ Hasriah, Masyarakat Kelurahan Binanga (30 tahun) *Wawancara*, Mamuju, 13 September 2023.

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan agar suami mengajarkan pendidikan agama pada istrinya. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah:

a). Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki hak untuk dipatuhi. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/ 1:228

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Terjemahnya:

Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka.⁹⁹

Ketaatan seorang istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak diperbolehkan mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak

⁹⁸ Al-Hafdh dan Marsap Suhaimi, *Terjemahan Riadhus Shalihin*, (Surabaya: Mahkota, 1986), h. 242.

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.¹⁰⁰

b). Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Diantara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan tidak mengizinkan seseorang masuk kedalam rumahnya apabila suami tidak meridhoinya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebihan dan tidak mubazir.

c). Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

Di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat susana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

¹⁰⁰ Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemahan (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 64.

2) Hak dan Kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹⁰¹

Sebagai mana telah dijelaskan di atas, hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

a). Mahar

Mahar merupakan hak mutlak perempuan demikian pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami untuk menundanya jika telah diminta oleh istri. Ataupun tidak boleh bagi suami untuk meminta kembali mahar itu yang telah diberikan kepada istri, tetapi apabila istri mengalah dan tidak menuntut apapun dari mahar itu atau direlakan oleh istri, maka tidak mengapa ia menganmbilnya. Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa/3: 4

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ نَحْلَةً

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.¹⁰²

¹⁰¹ Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*.h. 51.

¹⁰² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

- b). Nafkah
- c). Diperlakukan dengan baik, berlemah lembut dan bermesraan
- d). Memelihara kehormatan¹⁰³



¹⁰³ Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*.h. 51.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada analisa deskriptif terhadap Masyarakat Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dapat digambarkan beberapa hal antara lain:

1. Presepsi masyarakat terhadap pemahaman Syariat Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah sebelum pernikahan hingga bagi masyarakat yang belum menikah dan yang telah menikah hingga umur pernikahan 3 tahun meningkat seiring dengan usia pernikahan hingga akan memasuki 14 tahun sebanyak 2,99 % dari 75,60% ke 78,59, selanjutnya meningkat lagi setelah usia pernikahan di atas 13 tahun sebesar 2,05%. Adapun setelah pernikahan hingga bagi masyarakat yang belum menikah dan yang telah menikah hingga umur pernikahan 3 tahun menurun sejalan dengan usia pernikahan menjelang 14 tahun sebanyak 1,90 %, dan kemudian meningkat pada usia pernikahan di atas 13 tahun) sebesar 1,63%. Kemudian setelah memiliki keturunan bagi masyarakat yang belum menikah dan yang telah menikah hingga umur pernikahan 3 tahun meningkat sebesar 1,95% sesuai dengan perkembangan usia pernikahan diambang 14 tahun, dimana hasilnya akan meningkat lagi setelah usia pernikahan 13 tahun keatas sebesar 0,74%.
2. Dari hasil analisa di atas terhadap Presepsi Masyarakat Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dalam

Membangun Keluarga Sakinah Dengan Pemahaman Ilmu Syariat dapat disimpulkan bahwa Peranan Syariat Islam dengan Pemahaman Ilmu Syariat Islam sangat penting dan menjadi pondasi dalam Membangun Keluarga Sakinah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.

B. Saran

Pengenalan Syariat Islam seyogyanya dilakukan sejak dini sehingga pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadis akan terus berkembang sesuai dengan masa pertumbuhan manusia di muka bumi ini, pemanfaatan media serta mengikuti berbagai macam kegiatan terkait dengan pendalaman Syariat Islam harus terus dipacu guna menciptakan dan membangun keluarga Sakinah di dunia dan di akhirat kelak, Aamiin ya Rabbal Alamin.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Hasanuddin Yusuf. *Syariat Islam*. Banda Aceh: Adnin Fondation Publisher, 2008.
- Agama, Kementrian RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Sukoharjo: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2020).
- Ajhuri, Kayyis Fithri. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Media Pustaka, 2019.
- Ali, Muhammad, Muhammad Asrori. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Askara, 2009.
- Arifin, Zainal. *Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah pada Generasi Milenial*, *Jurnal Studi Keislaman*, 6.02 (2020).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Basir, Sofyan. *Membangun Keluarga Sakinah*. Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Alaidin Makassar.
- BIP, Tim Redaksi. *UUD RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Data Profil Kelurahan Binanga.
- Dimiyati Sholeh, Feisal Ghozali. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Direktorak Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Kementrian Agama RI, 2011).
- Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak di dalam Keluarga*. Yogyakarta: Reneka Cipta, 2004.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

- AL - Faqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Bekasi Barat: Sukses Publishing, 2011.
- Hasil Olahan Data Responden Masyarakat Kelurahan Binanga.
- AL- Hujwiri, Ali ibn Usman. *Kasyf Al Mahjud*. Bandung: Mizan, 1995.
- Ilham. “*Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda Di Desa Malakaji Kec. Tompobulu Kab. Gowa*” *Skripsi*. Makassar: Fak. Agama islam Unismuh Makassar, 2019.
- Ismail, Hidayatullah. “kunci Kebahagiaan Rumah Tangga” <https://www.uinsuska.ac.id/2022/03/22/kunci-kebahagiaan-rumah-tangga/>, (22 Maret 2022).
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- M. Armando, Nina. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- M. Luddin, Abu Bakar. *Psikologi Dan Konseling Keluarga*. Medan: Difa Grafika, 2016.
- Mubarok, Ahmad. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani, 2016.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press.
- Nashiruddin, Muhammad. *Ghoyatul Maram Fi Tahdidil Halal Wal Harom*. Bairut: Al Maktabah Al Islami, 1405.
- Prasetiawati, Eka. *Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah, Ma Waddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al Misbah dan Ibnu Kast irs*, Nizam Vol 05 No. 02/02 Jul-Des 2017, 148.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Redaksi tauhid, “*Indahnya Pernikahan*” <https://buletin.tauhid.or.id/2018/02/indahnyapernikahan.html?m=1> (24 Februari 2018).
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- AL- Sa’di, Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir al karim ar-rahman fi Tafsir kalam al- Mannan*. Jakarta: Darul Hak ,2016.

- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang, 1998.
- Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2018.
- Samaluthi al, Nabil Muhammad Taufiq. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Siregar, Nurliana harahap, Amelia Zuliyanti. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi*. Yogyakarta: Deepublish, Mei 2019.
- Sit, Masganti. *Perkembangan Peserta Didik*. Medan: Perdana Mulya Sarana, 2012.
- Sodik, Sandu Siyoto, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suhaimi, Al-Hafdh Marsap. *Terjemahan Riyadhus Shalihin*. Surabaya: Mahkota, 1986.
- Sumartini, Norkasiani, Krisanty, Pauladan. *Sosiologi Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media, 2012.
- Summan, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2005.
- Sunan Ampel, MKD IAIN. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2012.
- Surachmad, Winamo. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1975.
- Suryana, Cahya. *Pengolahan dan Analisis Penelitian*. Jakarta: 2007.
- Syafruddin. *Sosial Budaya Dasar Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media 2010.
- Syahata, Husein. *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Tatapangarsa, Humaidi. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. Jakarta: Klam Mulia 2003.
- Yamani, Ahmad Zaki. *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa kini*. Jakarta:

LAMPIRAN

A. Pedoman Kuesioner

No		Pernyataan	Kriteria Jawaban					JML		
			Iya (a)	%	Tidak (b)	%	Bisa jadi (c)	%		
1		Apakah anda pernah mengenyam pendidikan Islam seperti Pesantren ?	49	33.33	93	63.27	5	3.40	147	PRANIKAH
2		Apakah anda biasa mendengarkan kajian islam dalam bentuk media social, seperti; youtube, ig, dll ?	137	93.20	5	3.40	5	3.40	147	
3	Mempelajari syariat islam	Apakah Bapak/Ibu memiliki tempat kajian Islam yang rutin ?	94	63.95	46	31.29	7	4.76	147	
4		Jika anda mengikuti kajian tersebut, apakah kajian tersebut memiliki pengaruh positif dalam kepribadian anda?	126	85.71	5	3.40	16	10.88	147	
5		Apakah Anda mendapatkan Ajaran Isam dari Keluarga Anda?	130	88.44	5	3.40	12	8.16	147	

		pasangan hidup ?								
11		Apakah dalam keluarga anda diwajibkan sholat lima waktu?	147	100.00	0	-	0	-	147	
12		Apakah Anda Mendapatkan Ajaran Islam dari Pasangan anda?	114	77.55	13	8.84	20	13.61	147	
13	Mempelajari syariat islam terkait pernikahan	Menurut anda, apakah pemahaman seseorang terhadap ilmu syariat merupakan faktor penting dalam kerukunan atau keharmonisan rumah tangga ?	128	87.07	4	2.72	15	10.20	147	NIKAH
14		Apakah dengan mempelajari dan memahami ilmu syariat dapat memberikan keharmonisan dengan pasangan?	126	85.71	1	0.68	20	13.61	147	
15		Apakah dengan mempelajari dan memahami syariat Islam dapat	138	93.88	1	0.68	8	5.44	147	

		memberikan pengaruh dalam pembentukan keluarga sakinah ?								
16		Apakah anda mengajak pasangan anda mengikuti kajian keislaman juga ?	112	76.19	11	7.48	24	16.33	147	
17	Mempelajari syariat islam dalam mendidik anak	Apakah dengan mempelajari dan memahami syariat Islam dapat mempengaruhi cara mendidik anak menjadi lebih baik ?	136	92.52	1	0.68	10	6.80	147	MEMILIKI ANAK
18		Apakah terdapat perubahan yang positif terhadap anak anda setelah anda mengikuti kajian Islam dan mengajarkan kepada anak anda ?	118	80.27	3	2.04	26	17.69	147	

B. Wawancara dan Pengisian Kuesioner Masyarakat Kelurahan Mamuju



Responden Kamsiah




Responden Hj Rusli



Responden Hj Kartini



Responden Arjuna



Responden Usman



Responden Ratna



Responden Ahmad Musyawir



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nurul Adha Adriani
Nim : 105261128120
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

N. Silitonga, S.Pd., M.P.
ID No. 964 591

BAB I Nurul Adha Adriani - 105261128120

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fostimpala.blogspot.com Internet Source	2%
2	media.neliti.com Internet Source	2%
3	buletin.tauhid.or.id Internet Source	2%
4	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II Nurul Adha Adriani - 105261128120

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

12%

2

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

3%

3

eprints.uny.ac.id

Internet Source

2%

4

Kevin Nova Ariyanto, Febillyan Adinda Trisnawati, Nunuk Latifah, Rani Arifah Normawati. "Pencatatan Persediaan Barang Dagangan Pada BM Mart Di Kota Malang Menggunakan Aplikasi iPos 5.0", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2022

Publication

2%

5

repositori.iain-bone.ac.id

Internet Source

2%

6

eprints.stainkudus.ac.id

Internet Source

2%

7

journal.universitaspahlawan.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III Nurul Adha Adriani - 105261128120

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX	7% INTERNET SOURCES	12% PUBLICATIONS	9% STUDENT PAPERS
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	3%
2	Kevin Nova Ariyanto, Febillyan Adinda Trisnawati, Nunuk Latifah, Rani Arifah Normawati. "Pencatatan Persediaan Barang Dagangan Pada BM Mart Di Kota Malang Menggunakan Aplikasi iPos 5.0", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2022 Publication	2%
3	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Dowling Catholic High School Student Paper	2%
5	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB IV Nurul Adha Adriani - 105261128120

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fr.slideserve.com Internet Source	<1%
2	blogzakiatul.blogspot.com Internet Source	<1%
3	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%
4	ep.upy.ac.id Internet Source	<1%
5	Asni Asni. "PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DAN PENCARI NAFKAH DI PASAR BARUGA KOTA KENDARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2018 Publication	<1%
6	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1%
7	Submitted to University of Malaya Student Paper	<1%
8	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	

		<1 %
9	Submitted to IAIN Padangsidempuan Student Paper	<1 %
10	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
11	hijrah1429.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	rajatrepik.com Internet Source	<1 %
13	repository.unimus.ac.id Internet Source	<1 %
14	bacami-saja.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.oke-areseminary.com Internet Source	<1 %
17	www.depokpos.com Internet Source	<1 %
18	cnnindonesia.net Internet Source	<1 %
19	Submitted to Republic of the Maldives Student Paper	<1 %

20	fidianurulmaulidah.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
22	nengraisa.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	www.ikhtisarislami.com Internet Source	<1 %
24	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
25	pdfcookie.com Internet Source	<1 %
26	urj.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
28	ghufron-dimyati.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	journal-uim-makassar.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.utu.ac.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to IAIN Tulungagung Student Paper	<1 %

32	ecampus.poltekkes-medan.ac.id Internet Source	<1 %
33	laz-alhakim-sucofindo.org Internet Source	<1 %
34	Hairuddin Cikka. "PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM", Musawa: Journal for Gender Studies, 2022 Publication	<1 %
35	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
36	tutorialpai.mkdu.upi.edu Internet Source	<1 %
37	Nur Syamsi Norma. L, Trimaya Cahya Mulat, Nur Srianingsihi. "Perkembangan Adaptasi Sosial Anak Usia Toddler dan Pola Asuh Orang Tua", Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 2020 Publication	<1 %
38	journal3.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
39	es.scribd.com Internet Source	<1 %
40	seowaps.wordpress.com Internet Source	<1 %
41	tarbiyah.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

42

psikologi-isma.blogspot.com

Internet Source

<1 %

43

cintaiindah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



BAB V Nurul Adha Adriani - 105261128120

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

abuilmia.wordpress.com

Internet Source

3%

Exclude quotes

On

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

On



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurul Adha Adriani dilahirkan di kota Mamuju pada tanggal 28 Maret 1999. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Muh Aris dan Hj Suriani. Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis: Tamat SDN No 01 Mamuju Tahun 2011. Tamat SMP Islam Tanwirussunnah Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2014. Tamat Madrasah Aliyah Al Madinah Boyolali, Solo tahun 2017. Tamat Pesantren Tahfidz Parapa Takalar Sulawesi Selatan tahun 2018. Tamat Diploma (D2) Bahasa arab dan Studi Islam di Ma'had Al birr Unismuh Makassar tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan Studi Stara 1 (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif di beberapa halaqoh Al Quran, dan Alhamdulillah telah mendapatkan Sanad Matan Tuhfatul Athfal pada tahun 2020 dan Matan Muqoddimah Al Jazariyyah pada tahun 2021. Mengikuti beberapa musabaqoh Hifdz baik di dalam kampus maupun diluar kampus, Alhamdulillah berhasil meraih juara dua di milad 59 Muhammadiyah pada tahun 2022.

Adapun pengalaman kerja penulis: Pembina sekaligus Pengajar di Ponpes Tanwirussunnah Gowa pada tahun 2018-2019. Pengajar TPA di masjid Babul Jannah Mamuju pada tahun 2020. Pengajar Tahfidz Online di Darul Utrujjah Indonesia pada tahun 2021-2022. Pengajar Tajwid Online di Markaz Nisaa Haula Al-Quran pada tahun 2023-sekarang. Musyrifah di Pondok Pesantren Al Fath Darul Furqon pada tahun 2023-sekarang.